



P U T U S A N
NOMOR : 133/G/2013/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

EMPEROR MINES PTY LIMITED suatu perusahaan yang didirikan dibawah dan tunduk pada hukum Negara Bagian New South Wales, Australia berkedudukan di Australia, beralamat di Level 1 WBM Building, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland, Australia 4004, yang untuk melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh VANESSA MARIE CHIDRAWI, Warga Negara Afrika Selatan, selaku Direktur Emperor Mines Pty Limited. Berdasarkan Keterangan Perusahaan (Company Statement) yang diterbitkan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) tanggal 9 Juni 2011. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1 Harry Ponto, SH. LL.M.
- 2 Bambang Hartono, SH.MH.
- 3 Judiati Setyoningsih, SH.
- 4 Rendy Kailimang, SH.MH.
- 5 Hendi Sucahyo Supadiono, SH.
- 6 Melati D.S Siregar, SH.

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat, beralamat : di Menara Kuningan Lt, 14/A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 019/HP-JD/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013;
selanjutnya disebut..... PENGGUGAT ;



MELAWAN.....

-----MELAWAN: -----

1. BUPATI BANYUWANGI berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100 Banyuwangi

Jawa Timur. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1 H. Oesnawi, SH.
- 2 H. Much. Fahim, SH.MH.
- 3 Nanang Fajar Islahi, SH.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkedudukan di Kantor Advokat “Oesnawi & Rekan” di Jalan Mendut No. 5-6 Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/359/429.011/2013, tertanggal 16 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. PT. DAMAI SUKSESINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk

berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di CIMB Niaga Plaza LT. 8 Suite 802, Jl. Jend Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920.

Dalam hal ini diwakili oleh Cahyono Seto, Warga Negara Indonesia, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Damai Suksesindo. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 08 Tanggal 6 November 2012 dibuat oleh Ivan Gelium Lantun SH.M.Kn, Notaris di Depok; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- 1 Andy Kelana, SH.LL.M.MBA.
- 2 Stefanus Hariyanto, SH. LL.M.
- 3 William Setiawan Palijama, SH.
- 4 Hendry M. Hendrawan, SH.
- 5 Yanuar Aditya Wijanarko, SH.
- 6 Reginald Aryadisa Dharma, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya.....

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : advokad pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat : di Chase Plaza Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2013, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133.HK/PEN.TUN /2013/PTUN.SBY tanggal 20 Agustus 2013 tentang Hari Sidang ;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY., tanggal 23 September 2013, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- 5 Berkas perkara Nomor : 133/G./2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 29 Juli 2013, dengan register perkara Nomor: 133/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan



gugatan.....

gugatan tersebut telah sesuai ketentuan Undang-undang Peratun dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 September 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/ 2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo

Selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”.

II ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan *A quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Sesuai Pasal 1 Angka 9 UU PTUN

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yaitu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN, berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat kongkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Adapun bunyi Pasal 1 angka 9 UU PTUN selengkapnya Penggugat kutip berikut ini:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Objek.....

Objek Sengketa Gugatan a quo telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut:

1 Unsur Penetapan Tertulis

Jelas bahwa Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat Keputusan TUN.

2 Unsur Dibuat/Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”).

1.3 Berisikan Tindakan Hukum TUN.

Dasar bagi Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum (publik) adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Dengan mengacu pada Pasal 8 UU Minerba, Objek Sengketa merupakan keputusan/penetapan tertulis Tergugat mengenai persetujuan Tergugat terhadap pemindahan IUP Eksplorasi atas nama PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo.

1.4 Unsur Konkret, Individual dan Final

Obyek Sengketa telah memenuhi unsur konkret, individual dan final karena Obyek Sengketa telah jelas mengenai hal yang ditetapkan (persetujuan Tergugat terhadap pemindahan IUP Eksplorasi



atas nama PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo),

tidak.....

tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu yaitu PT Damai Suksesindo, serta telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi lain.

1.5 Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang merupakan bagian dari suatu rangkaian Keputusan TUN Tergugat jelas menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melahirkan hubungan hukum baru, dimana dari serangkaian Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat sehubungan dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang semula ditujukan kepada PT Indo Multi Niaga, menjadi berpindah kepada PT Damai Suksesindo (khusus IUP Eksplorasi), setelah sebelumnya kedua IUP tersebut dipindahkan dari PT Indo Multi Niaga kepada PT Bumi Suksesindo (Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat merujuk pada tabel kronologis di bawah ini pemindahan IUP).

Oleh karena itu, penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan uraian Penggugat di atas jelas terbukti bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN, dan karenanya memenuhi kualitas sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat di Peradilan TUN.

Bahwa.....



Bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi (*in casu* Tergugat), maka sesuai Pasal 6 UU PTUN dan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, Gugatan *A quo* telah tepat Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Gugatan *A quo* Diajukan Penggugat Masih dalam Tenggang Waktu yang Ditetapkan UU PTUN

2.1 Bahwa sesuai Pasal 55 UU PTUN, gugatan sengketa TUN dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN.

Bagi pihak ketiga atau yang bukan dituju oleh suatu Keputusan TUN, maka tenggang waktu untuk mengajukan suatu gugatan sengketa TUN mengacu pada BAB V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

2.2 Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya keputusan Tergugat, *in casu* Objek Sengketa pada tanggal 2 Mei 2013 yaitu pada saat Penggugat menerima salinan Permohonan Intervensi dari PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo dalam sidang pemeriksaan perkara Gugatan sengketa TUN No. 48/G/2013/PTUN.SBY di PTUN Surabaya. Sedangkan Gugatan *A quo* diajukan Penggugat dan

didaftarkan.....



didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991.

3 Penggugat Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) dalam Mengajukan Gugatan A quo

3.1 Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang kepentingannya terkena/dirugikan oleh akibat hukum dari diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat kepada PT Damai Suksesindo.

3.2 Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New South Wales, Australia serta berkedudukan di Australia, beralamat di Level 1 WBM Building, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland, Australia 4004.

3.3 Terkait dengan kedudukan Penggugat selaku badan hukum (perdata) asing, Pasal 4 UU PTUN menyebutkan:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara.”

Penjelasan Pasal 4 UU PTUN lebih lanjut menerangkan:

“Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.”

3.4. Penggugat.....



3.4 Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh akibat hukum diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat kepada PT Damai Suksesindo yang merupakan bagian dari rangkaian keputusan Tergugat (Keputusan TUN berantai), hal mana sejalan dengan Pasal 53 (1) UU PTUN yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN menyebutkan:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

3.5 Mengenai konteks kepentingan yang dirugikan dalam hukum acara TUN, dapat dirujuk pendapat Indroharto, S.H., dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, halaman 181 s.d. 186 yang pada intinya menjelaskan bahwa pengertian suatu kepentingan merujuk pada:

- 1) suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak), baik itu bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN;



[mohon merujuk keterangan yang diuraikan pada Ad. 1)]

2). Suatu.....

- 2) suatu tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas keputusan TUN yang dikeluarkan.

[mohon merujuk keterangan yang diuraikan pada Ad. 2)]

3.6 Selanjutnya oleh Indroharto, dikemukakan bahwa:

Ad. 1)

Nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat:
- (i) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut.
 - (ii) Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
artinya Penggugat itu sendiri memiliki kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
 - (iii) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri.
 - (iv) Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan



Ad.2)

Oleh Indroharto dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus

dilindungi.....

dilindungi oleh hukum. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Sesuai adagium *point d'interet* – *point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Jadi untuk setiap proses yuridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak memiliki tujuan apa-apa harus dihindarkan, tidak dibolehkan.

3.7 Dengan merujuk pada konteks kepentingan yang dirugikan dalam hukum acara TUN sebagaimana diuraikan di atas pada angka 3.5 dan 3.6 di atas, maka berdasarkan keadaan yang nyata/kongkrit terbukti bahwa:

1 Penggugat Memiliki Kepentingan yang Bersifat Pribadi and Langsung dengan Obyek Sengketa, serta Memiliki Tujuan Dalam Mengajukan Gugatan *A quo*

1 Penggugat adalah investor PT. Indo Multi Niaga yang menyediakan pendanaan serta memberikan bantuan teknis (termasuk membuktikan kandungan cadangan sumber daya mineral di wilayah tambang PT. Indo Multi Niaga) dan bantuan operasional kepada PT. Indo Multi Niaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan yang bergerak dibidang usaha pertambangan, dengan wilayah operasi tambang yang berlokasi di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

- 2 Bahwa sebelum IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi atas
nama PT. Indo Multi Niaga dipindahkan

kepada.....

kepada PT. Bumi Suksesindo, dan kemudian kepada PT.
Damai Suksesindo (khusus IUP Eksplorasi), melalui
Keputusan TUN-Keputusan TUN yang diterbitkan oleh
Bupati Banyuwangi (*in casu* Tergugat), PT. Indo Multi Niaga
adalah perseroan terbatas non fasilitas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang
bergerak di bidang usaha pertambangan dan selaku pemegang
IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi untuk melakukan
kegiatan usaha pertambangan pada tahap eksplorasi dan pada
tahap operasi produksi, atas wilayah tambang-wilayah
tambang yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan
Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
masing-masing secara berturut-turut, berdasarkan:

- a Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/
KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada PT. Indo Multi Niaga, atas wilayah tambang
seluas 6.623,45 Ha, untuk melakukan kegiatan
eksplorasi dan studi kelayakan untuk jangka waktu 4
(empat) tahun terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010



sampai dengan 25 Januari 2014 (“IUP Eksplorasi PT IMN”); dan

b. Surat.....

b Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indo Multi Niaga, atas wilayah tambang seluas 4.998 Ha, untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam wilayah tambang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan 25 Januari 2030 (“IUP Operasi Produksi PT IMN”).

3 Selanjutnya, atas permohonan PT Indo Multi Niaga, Bupati Banyuwangi (*in casu* Tergugat) melalui serangkaian Keputusan TUN yang diterbitkannya (Keputusan TUN berantai) memberikan izin/persetujuan pemindahan IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN kepada PT Bumi Suksesindo, dan kemudian dari PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo (khusus IUP Eksplorasi PT IMN), secara melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang mendasari atau mengatur penerbitan izin dimaksud serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang



baik, hal mana akan Penggugat buktikan dalam pemeriksaan
Gugatan A *quo*.

4

Bahwa.....

5 Bahwa rangkaian Keputusan TUN (Keputusan TUN berantai)

yang diterbitkan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka
3.7.1 butir 3) di atas ada hubungannya/kaitannya dengan
Penggugat pribadi dan secara langsung dengan kepentingan
Penggugat, oleh karenanya untuk kepentingan pemeriksaan
Gugatan A *quo*, dan agar proses persidangan perkara ini
berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan Peradilan TUN, mohon
kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara Gugatan A *quo* menentukan agar Keputusan
TUN yang diterbitkan Tergugat tersebut (*in casu* Obyek
Sengketa) Tergugat buktikan secara hukum kebenaran
penerbitannya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

6 Bahwa antara Penggugat dengan PT Indo Multi Niaga, selaku
pemegang asal IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi
Produksi PT IMN berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi
Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 dan Keputusan Bupati
Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/ 429.011/2010 keduanya
tertanggal 25 Januari 2010 tersebut, telah dibuat dan
ditandatangani dan karenanya terikat dengan serangkaian
perjanjian terkait dengan proyek pertambangan di Tujuh Bukit,
Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur



(selanjutnya disebut “Perjanjian Proyek Tujuh Bukit”), yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian

a Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Project - Alliance Agreement*) tanggal 21 April 2008;

b Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan – Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture – Shareholders Agreement*) tanggal 9 September 2008;

c Adendum terhadap Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan Tujuh Bukit (*Addendum Letter – Alliance Agreement and Shareholders’ Agreement*) tanggal 24 November 2010; dan

d Adendum tentang perubahan status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan Tujuh Bukit (*Addendum Letter re. PMA Conversion – Alliance Agreement and JV Shareholders’ Agreement*) tertanggal 3 Juni 2011.

7 Bahwa sehubungan dengan pengertian kepentingan yang merujuk pada adanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana dimaksud oleh angka 3.5 butir 1) di atas, jelas bahwa Obyek Sengketa Gugatan *A quo* ada hubungan/kaitannya dengan kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan



Penggugat.....

Penggugat tersebut bersifat/terkena langsung oleh akibat hukum terbitnya Obyek Sengketa, yaitu: berpindahnya IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN dari PT Indo Multi Niaga yang telah terikat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, kepada PT Bumi Suksesindo, dan lebih jauh lagi hubungan PT Indo Multi Niaga dengan IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN menjadi terputus sama sekali.

Berikut uraian ringkas penerbitan Obyek Sengketa yang merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat (Keputusan TUN berantai):

Sebelum Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat, Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan TUN-Keputusan TUN tentang IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN. Kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang pada intinya menyetujui pemindahan IUP-IUP tersebut dari PT Indo Multi Niaga (pihak yang terikat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit) kepada PT Bumi Suksesindo, dan setelah itu Tergugat kembali menerbitkan Keputusan TUN yang pada intinya menyetujui perubahan susunan pemegang saham PT Bumi Suksesindo dimana kepemilikan



saham PT Indo Multi Niaga pada PT Bumi Suksesindo
yang semula sebesar 51% menjadi NIHIL,
sehingga.....

sehingga hubungan PT Indo Multi Niaga dengan IUP
Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN
menjadi terputus sama sekali (permasalahan ini tengah
disengketakan Penggugat dan sedang diperiksa oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara No.
48/G/2013/PTUN SBY). Selanjutnya, Tergugat kembali
menerbitkan Keputusan TUN yang pada intinya menyetujui
pemindahan IUP Eksplorasi dari semula atas nama PT Bumi
Suksesindo menjadi ke atas nama PT Damai Suksesindo

- 8 Bahwa berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, Penggugat
diberikan hak opsi eksklusif oleh PT Indo Multi Niaga (dan para
pemegang sahamnya) untuk memperoleh/memiliki/menerima
sejumlah saham, yaitu sebesar 80% dari total seluruh saham
pada PT. Indo Multi Niaga sebagai imbalan atau kompensasi
atas pendanaan yang telah dikeluarkan serta bantuan
operasional dan teknis yang diberikan Penggugat dalam rangka
membangun/mengembangkan Proyek Tujuh Bukit sesuai IUP
Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN.
Dengan demikian jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan
terhadap Obyek Sengketa, kepentingan mana didasarkan pada
atau lahir dari hak opsi (eksklusif) Penggugat yaitu untuk



menjadi pemilik 80% saham di PT Indo Multi Niaga (pemegang IUP Ekplorasi PT IMN dan IUP Operasi

Produksi.....

Produksi PT IMN). Kepentingan tersebut telah nyata ada dengan Penggugat telah mengeluarkan seluruh pendanaan, bantuan operasional dan teknis kepada PT Indo Multi Niaga tersebut yaitu sebesar A\$ 100.925.884 (seratus juta Sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat dolar Australia).

- 9 Berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, PT. Indo Multi Niaga (termasuk para pemegang sahamnya) TIDAK DIPERKENANKAN MENGALIHKAN HAK-HAKNYA berdasarkan perjanjian tersebut, atau dengan cara lain menciptakan kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.
- 10 Faktanya, tanpa persetujuan dan di luar sepengetahuan Penggugat, PT Indo Multi Niaga telah mengajukan serangkaian permohonan kepada Tergugat, dan atas permohonan tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan TUN Keputusan TUN secara berantai (antara lain Obyek Sengketa) yang mengakibatkan hubungan PT Indo Multi Niaga (pihak yang terikat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit) dengan IUP Ekplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN menjadi terputus sama sekali.
- 11 Berikut ini adalah kronologis penerbitan Keputusan TUN oleh Bupati Banyuwangi secara berantai yang menyebabkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 3.7.1 butir 9) di atas:



Tabel Kronologis

No	PERIHAL	KETERANGAN
	Pendirian PT Indo Multi Niaga (PT IMN)	
a	Akta Pendirian dan Tanggal Didirikan	Akta Notaris Siti Safarijah , S.H. Nomor 03, Tanggal 06 Maret 2003
	Mendapat Status Badan Hukum	SK Nomor C-12937 HT. 01.01. TH. 2003, Tanggal 09 Juni 2003
	KP Eksplorasi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/05/KP/429.012/2007, Tanggal 16 Februari 2007
	KP Eksploitasi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 503/37/429.310/2008, Tanggal 06 Oktober 2008
	Perjanjian Emperor dan PT IMN (“Perjanjian”)	
	Tujuh Bukit Project- Alliance Agreement	Para Pihak: PT IMN, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazarudin, dan Emperor Mines Limited, Tanggal 21 April 2008
	Tujuh Bukit Joint Venture- Shareholders Agreement	Para Pihak: Emperor Mines Limited, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazarudin, dan PT IMN, Tanggal 09 September 2008
	Cooperation and Development Agreement- Tujuh Bukit Project	Para Pihak: Tujuh Bukit Pte.Ltd., PT IMN, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazarudin, Tanggal 27 Januari 2009
Catatan: Pemegang Saham PT IMN [Maya Miranda Ambarsari 480 saham (80%) dan Andreas Reza Nazarudin 120 saham (20%)], selaku Para Pihak dalam Perjanjian adalah sesuai dengan Akta Notaris Fardian, S.H. No. 53, Tanggal 29 Mei 2008		
3	Penyesuaian KP PT IMN Dengan UU 4/2009	
	Penyesuaian KP Eksplorasi	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT IMN, Tanggal 25 Januari 2010 Catatan: Surat Direktur PT IMN No. 155/AD-IMN/KP/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
	Penyesuaian KP Eksploitasi	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT IMN, Tanggal 25 Januari 2010 Catatan: Surat Direktur PT IMN No. 084/AD- IMN/KP/VII/2009



		tanggal 17 Juli 2009 perihal Permohonan Penyesuaian Status Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
4.	Perubahan Perjanjian	
	Addendum Letter-Alliance Agreement and Shareholders' Agreement	Para pihak: Emperor Mines Limited, PT IMN, Tujuh Bukit Pte.Ltd., Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Tanggal 24 November 2010
	Addendum Letter re PMA Conversion-Alliance Agreement and JV Shareholders' Agreement	Emperor Mines Limited, PT IMN, Tujuh Bukit Pte.Ltd., Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Tanggal 03 Juni 2011
5.	Perubahan Pemegang Saham PT IMN	
	Akta Notaris Ariyanti Artisari, S.H. No. 25, Tanggal 03 Mei 2012 sehubungan dengan peningkatan modal dan pengeluaran saham baru	Maya Miranda Ambarsari 480 saham (16%), Andreas Reza Nazarudin 120 saham (4%), PT Cinta Kasih Abadi (PT CKA) 600 saham (20%), PT Selaras Karta Indonesia (PT SKI) 600 saham (20%), Andreas Tjahjadi (AT) 600 saham (20%), Rahmad Deswandy (RD) 600 saham (20%) <u>Catatan:</u> <i>Disahkan Menteri Hukum & HAM tanggal 8 Mei 2012 dengan SK No. AHU-24831.AH.01.02.Tahun 2012</i>
6.	PT Bumi Suksesindo (PT BS)	
	Didirikan	Akta Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor 27, Tanggal 31 Mei 2012 <u>Catatan:</u> <i>PT. IMN (51%) dan seluruh pemegang saham PT IMN secara bersama-sama (49%) mendirikan PT BS hanya dalam waktu +/- 3 minggu setelah Menteri Hukum & HAM menyetujui Akta No. 25 Tanggal 03 Mei 2012 (lihat angka 3 dan angka 4 huruf c)</i>
	Mendapat Status Badan Hukum	AHU-30968.AH.01.01.Tahun 2012, Tanggal 07 Juni 2012
	Susunan Pemegang Saham Pendiri	PT IMN 1275 saham (51%), PT CKA 245 saham (9.8%), PT SKI 245 saham (9.8%), Andreas Tjahjadi 245 saham (9.8%), Rahmad Deswandy 245 saham (9.8%), Maya Miranda Ambarsari 123 saham (4.92%), Andreas Reza Nazarudin 122 saham (4.88%)
7.	Perubahan IUP PT IMN	
	IUP Eksplorasi	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/536/KEP/429.011/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT IMN
	IUP Operasi Produksi	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/532/KEP/429.011/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT



		IMN																																								
8.	IUP PT IMN Dipindah-tangankan kepada PT BS																																									
	Pemindahtanganan IUP Eksplorasi PT IMN ke PT BS	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 Tanggal 11 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT BS (Obyek Sengketa 3 dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN SBY)																																								
	a Pemindahtanganan IUP Operasi Produksi PT IMN ke PT BS	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 Tanggal 09 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT BS (Obyek Sengketa 1 dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN SBY).																																								
Catatan: Surat Direktur Utama PT IMN No. 236/IMN/VII/12 perihal Permohonan Pengalihan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi dari PT IMN kepada PT BS tanggal 2 Juli 2012																																										
9.	PT BS Mengubah Susunan Pemegang Saham																																									
	Akta Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. No. 05, Tanggal 07 September 2012, dan telah dicatat oleh Kemenkumham sesuai SK No. AHU-AH.01.10-33575 tanggal 13 September 2012	<table><tr><th colspan="2">Semula</th><th colspan="2">Menjadi</th></tr><tr><th>PS</th><th>Jumlah(%)</th><th>PS</th><th>Jumlah (%)</th></tr><tr><td>PT IMN</td><td>1.275 saham (51%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>PT CKA</td><td>245 saham (9,8%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>PT SKI</td><td>245 saham (9,8%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Andreas Tjahjadi</td><td>245 saham (9,8%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Rahmad Deswanddy</td><td>245 saham (9,8%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Maya M. Ambarsari</td><td>123 saham (4,92%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Andreas Reza N.</td><td>122 saham (4,88%)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>PT Alfa Suksesindo (AS)</td><td>-</td><td>PT AS</td><td>2.500 saham/100%</td></tr></table>	Semula		Menjadi		PS	Jumlah(%)	PS	Jumlah (%)	PT IMN	1.275 saham (51%)	-	-	PT CKA	245 saham (9,8%)	-	-	PT SKI	245 saham (9,8%)	-	-	Andreas Tjahjadi	245 saham (9,8%)	-	-	Rahmad Deswanddy	245 saham (9,8%)	-	-	Maya M. Ambarsari	123 saham (4,92%)	-	-	Andreas Reza N.	122 saham (4,88%)	-	-	PT Alfa Suksesindo (AS)	-	PT AS	2.500 saham/100%
Semula		Menjadi																																								
PS	Jumlah(%)	PS	Jumlah (%)																																							
PT IMN	1.275 saham (51%)	-	-																																							
PT CKA	245 saham (9,8%)	-	-																																							
PT SKI	245 saham (9,8%)	-	-																																							
Andreas Tjahjadi	245 saham (9,8%)	-	-																																							
Rahmad Deswanddy	245 saham (9,8%)	-	-																																							
Maya M. Ambarsari	123 saham (4,92%)	-	-																																							
Andreas Reza N.	122 saham (4,88%)	-	-																																							
PT Alfa Suksesindo (AS)	-	PT AS	2.500 saham/100%																																							
10.	PT BS Mengajukan Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham kepada Bupati Banyuwangi																																									
	IUP Eskplorasi	SK Bupati Banyuwangi No. 188/710/KEP/429.011/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi																																								



		kepada PT BS tanggal 28 September 2012 (Obyek Sengketa 4 dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN SBY).																			
	IUP Operasi Produksi	SK Bupati Banyuwangi No. 188/709/KEP/429.011/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT BS tanggal 28 September 2012 (Obyek Sengketa 2 dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN SBY).																			
Catatan: Surat Direktur PT BS No. 001/BS/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT BS, dan Bupati Banyuwangi menerbitkan:																					
11.	PT BS Mengubah Susunan Pemegang Saham																				
	Akta Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. No. 24, Tanggal 15 Oktober 2012, sehubungan dengan peningkatan modal dan pengeluaran saham baru Disahkan oleh Kemenkumham SK No. AHU-57386.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 08 November 2012	<table><tr><td colspan="2">Semula</td><td colspan="2">Menjadi</td></tr><tr><td>PS</td><td>Jumlah (%)</td><td>PS</td><td>Jumlah(%)</td></tr><tr><td>PT AS</td><td>2500 saham (100%)</td><td>PT AS</td><td>2500 saham (5%)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>PT Merdeka Serasi Jaya</td><td>47.500 saham (95%)</td></tr></table>				Semula		Menjadi		PS	Jumlah (%)	PS	Jumlah(%)	PT AS	2500 saham (100%)	PT AS	2500 saham (5%)			PT Merdeka Serasi Jaya	47.500 saham (95%)
Semula		Menjadi																			
PS	Jumlah (%)	PS	Jumlah(%)																		
PT AS	2500 saham (100%)	PT AS	2500 saham (5%)																		
		PT Merdeka Serasi Jaya	47.500 saham (95%)																		
12.	PT BS Mengajukan Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham kepada Bupati Banyuwangi	Surat Bupati Banyuwangi No. 545/764/429.108/2012 tanggal 06 Desember 2012 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Kepemilikan Saham PT BS (Obyek Sengketa 5 dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN SBY). <u>Catatan:</u> Surat PT BS No. 010/BS/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Kepemilikan Saham PT BS.																			
13	PT BS Mengajukan Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT BS kepada Bupati Banyuwangi	Bupati Banyuwangi mengeluarkan Keputusan TUN yang menyetujui permohonan PT BS																			
	IUP Operasi Produksi	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT BS <u>Catatan:</u> Permohonan sesuai surat Direktur PT BS No. 010/BS/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Kepemilikan PT BS																			
	IUP Eksplorasi	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/929/																			



		KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT BS <u>Catatan:</u> Permohonan sesuai surat Direktur PT BS No. 010/BS/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Kepemilikan Saham PT BS
14	PT BS Mengajukan Permohonan Pemindahtanganan IUP Eksplorasi PT BS kepada PT Damai Suksesindo (PT DS)	Bupati Banyuwangi mengeluarkan Keputusan TUN yang menyetujui pemindahtanganan IUP Eksplorasi PT BS ke PT DS Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo (OBYEK SENGKETA)

12 Berdasarkan tabel kronologis di atas, terlihat dengan jelas bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN-
Keputusan TUN secara berantai yang pada

intinya.....

intinya telah menyebabkan PT Indo Multi Niaga menjadi sama sekali terputus hubungannya dengan IUP Ekplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN.

a 8 MEI 2012

Menteri Hukum & HAM RI mengesahkan Akta Notaris Ariyanti Artisari, S.H. No. 25 tanggal 03 Mei 2012 sehubungan dengan peningkatan modal dan pengeluaran saham baru di PT Indo Multi Niaga, sehingga susunan pemegang saham PT Indo Multi Niaga menjadi sebagai berikut:

Maya Miranda Ambarsari 480 saham (16%), Andreas Reza Nazarudin 120 saham (4%), PT Cinta Kasih Abadi (PT CKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 saham (20%), PT Selaras Karta Indonesia (PT SKI) 600 saham (20%), Andreas Tjahjadi (AT) 600 saham (20%), Rahmad Deswandy (RD) 600 saham (20%)

b 31 MEI 2012

PT Indo Multi Niaga dan seluruh pemegang saham PT Indo Multi Niaga tersebut di atas mendirikan PT Bumi Suksesindo, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum & HAM tanggal 7 Juni 2012

c 9 & 11 JULI 2012

Atas permohonan PT Indo Multi Niaga kepada Tergugat tanggal 2 Juli 2013, Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang menyetujui pemindahan IUP

Eksplorasi.....

Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN, keduanya kepada PT Bumi Suksesindo (*vide* angka 8 Tabel)

d 7 SEPTEMBER 2012

Kepemilikan 51% saham PT Indo Multi Niaga di PT Bumi Suksesindo beralih seluruhnya kepada PT Alfa Suksesindo, sehingga kepemilikan saham PT Indo Multi Niaga di PT Bumi Suksesindo menjadi NIHIL (*vide* angka 9 Tabel).

e 7 & 10 DESEMBER 2012

Atas permohonan PT Bumi Suksesindo tanggal 28 Nopember 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan TUN-Keputusan TUN yang pada intinya Tergugat menyetujui



untuk merubah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas nama PT Bumi Suksesindo untuk kedua kalinya, dimana berdasarkan perubahan kedua tersebut susunan pemegang saham PT Bumi Suksesindo yang semula dimiliki PT Alfa Suksesindo 100% menjadi dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo (5%) bersama-sama dengan PT Merdeka Serasi Jaya (95%).

f 10 DESEMBER 2012

Atas permohonan PT Bumi Suksesindo tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang menyetujui pemindahan IUP Eksplorasi atas nama PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo (*in casu* Obyek Sengketa).

Catatan.....

Catatan:

Berdasarkan Diktum Kesembilan dari Obyek Sengketa, dinyatakan oleh Tergugat bahwa dengan berlakunya Obyek Sengketa yaitu sejak tanggal 10 Desember 2012, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Bumi Suksesindo sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/929/KEP/429.011/2012 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.



13 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Penggugat mempunyai kepentingan yang bersifat pribadi dan langsung atas Obyek Sengketa, hal mana sejalan dengan adagium *point d'interet point d'action* (bila ada kepentingan maka ada gugatan) karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

14 Bahwa kepentingan langsung dan Penggugat pribadi tersebut adalah berdasar hukum, yang antara lain didasarkan pada bukti adanya Perjanjian Proyek Tujuh Bukit (*objektum litis*) yang jelas memperlihatkan adanya unsur kepentingan Penggugat dan telah berakibat hukum bagi Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat tersebut, karena Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menjadi pemegang 80% saham di PT Indo Multi Niaga.

15) Bahwa.....

15 Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan kepentingan Penggugat yang merujuk pada suatu tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan Gugatan *aquo*, Penggugat mempunyai tujuan yang jelas, dimana maksud yang hendak dicapai oleh Penggugat adalah mendapatkan pengayoman hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak/kepentingan-kepentingan Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi sehubungan dengan pemindahan IUP Eksplorasi atas nama PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo yang didahului dengan Keputusan TUN-Keputusan TUN Tergugat tentang pemindahan IUP Eksplorasi PT IMN



dan IUP Operasi Produksi PT IMN kepada PT Bumi Suksesindo, yang jelas-jelas mengabaikan ketentuan normatif yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Penggugat uraikan di bawah ini.

16 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan Gugatan *A quo* terhadap Bupati Banyuwangi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan bahwa Gugatan *A quo* telah sejalan dengan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara.

3.7.2. Kepentingan.....

3.7.2 Kepentingan Penggugat Dirugikan oleh Akibat Hukum Terbitnya Obyek Sengketa yang Merupakan Bagian dari Keputusan TUN-Keputusan TUN Tergugat yang Diterbitkan Secara Berantai

1 Dengan diterbitkannya Obyek Sengketa yang merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat secara berantai, kepentingan Penggugat atau hak Penggugat terhadap IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN telah nyata-nyata dirugikan:

g Penggugat pribadi telah berpartisipasi secara nyata dalam Proyek Tujuh Bukit dengan mengeluarkan dana yang sangat besar, kurang lebih sebesar A\$ 100.925.884 (seratus juta Sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat dolar Australia), guna



membiayai kegiatan-kegiatan pertambangan dan kegiatan-kegiatan operasional PT. Indo Multi Niaga baik di lapangan (di lokasi Proyek Tujuh Bukit) maupun di kantor pusat PT. Indo Multi Niaga di Jakarta, dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan PT. Indo Multi Niaga berdasarkan IUP Operasi Produksi IMN dan IUP Eksplorasi IMN dari Tergugat yang kemudian oleh persetujuan Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa dialihkan kepada PT Bumi Suksesindo.

b. Adapun.....

h Adapun nilai kerugian yang telah diderita Penggugat secara nyata akibat diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah mencapai kurang lebih A\$ 100.925.884 (seratus juta sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat dolar Australia). Jumlah tersebut hanya dari riil pendanaan yang telah dikeluarkan Penggugat saja.

Lebih lanjut mengenai kerugian tersebut akan Penggugat buktikan pada pemeriksaan persidangan dengan agenda bukti.

1 Sebagaimana diuraikan di atas, mengingat Penggugat telah secara nyata berpartisipasi pada Proyek Tujuh Bukit, maka secara ekonomi/bisnis kepentingan langsung Penggugat terhadap IUP



Operasi Produksi PT IMN yang dipindahkan kepada PT Bumi Suksesindo dan IUP Eksplorasi PT IMN yang dipindahkan kepada PT Damai Suksesindo terbukti dirugikan oleh akibat hukum diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat yang merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN Tergugat yang Tergugat terbitkan secara berantai dan sistematis.

- 2 Penggugat sebagai investor yang beritikad baik bukan saja telah mengeluarkan pendanaan dalam jumlah besar, akan tetapi juga telah memberikan bantuan teknis dan operasional guna terlaksananya Proyek

Tujuh.....

Tujuh Bukit. Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, atas partisipasi Penggugat tersebut, Penggugat memiliki hak secara eksklusif untuk menjadi pemegang 80% saham di PT Indo Multi Niaga.

- 3 Kepentingan Penggugat menjadi berkurang nilai ekonomisnya ketika IUP Operasi Produksi PT IMN dan IUP Eksplorasi PT IMN dipindahkan kepada PT Bumi Suksesindo melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/555/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/429.011/2012 tanggal 22 Juli 2012 tentang

Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi kepada PT Bumi Suksesindo;

4 Nilai ekonomis tersebut kemudian menjadi hilang sama sekali ketika PT Indo Multi Niaga tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Bumi Suksesindo, dengan dialihkannya seluruh saham milik PT Indo Multi Niaga di PT Bumi Suksesindo kepada pihak lain.

5 Terkait dengan Obyek Sengketa yang Tergugat terbitkan, yang merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN yang secara berantai diterbitkan Tergugat, diketahui bahwa:

a 8 MEI 2012

Menteri Hukum & HAM RI mengesahkan Akta Notaris Ariyanti Artisari, S.H. No. 25 tanggal 03 Mei 2012 sehubungan dengan peningkatan modal dan

pengeluaran.....

pengeluaran saham baru di PT Indo Multi Niaga, sehingga susunan pemegang saham PT Indo Multi Niaga menjadi sebagai berikut:

Maya Miranda Ambarsari 480 saham (16%), Andreas Reza Nazarudin 120 saham (4%), PT Cinta Kasih Abadi (PT CKA) 600 saham (20%), PT Selaras Karta Indonesia (PT SKI) 600 saham (20%), Andreas Tjahjadi (AT) 600 saham (20%), Rahmad Deswandy (RD) 600 saham (20%)

b 31 MEI 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indo Multi Niaga dan seluruh pemegang saham PT Indo Multi Niaga tersebut di atas mendirikan PT Bumi Suksesindo, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum & HAM tanggal 7 Juni 2012

c 9 & 11 JULI 2012

Atas permohonan PT Indo Multi Niaga kepada Tergugat tanggal 2 Juli 2013, Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang menyetujui pemindahan IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN, keduanya kepada PT Bumi Suksesindo (*vide* angka 8 Tabel)

d 7 SEPTEMBER 2012

Kepemilikan 51% saham PT Indo Multi Niaga di PT Bumi Suksesindo beralih seluruhnya kepada PT Alfa Suksesindo, sehingga kepemilikan saham PT Indo Multi Niaga di PT Bumi Suksesindo menjadi NIHIL (*vide* angka 9 Tabel).

e. 7 & 10.....

e 7 & 10 DESEMBER 2012

Atas permohonan PT Bumi Suksesindo tanggal 28 Nopember 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan TUN-Keputusan TUN yang pada intinya Tergugat menyetujui untuk merubah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas nama PT Bumi Suksesindo untuk kedua kalinya, dimana berdasarkan perubahan kedua tersebut susunan pemegang saham PT Bumi Suksesindo yang semula



dimiliki PT Alfa Suksesindo 100% menjadi dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo (5%) bersama-sama dengan PT Merdeka Serasi Jaya (95%).

f 10 DESEMBER 2012

Atas permohonan PT Bumi Suksesindo tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang menyetujui pemindahan IUP Eksplorasi atas nama PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo (*in casu* Obyek Sengketa).

Catatan:

Berdasarkan Diktum Kesembilan dari Obyek Sengketa, dinyatakan oleh Tergugat bahwa dengan berlakunya Obyek Sengketa yaitu sejak tanggal 10 Desember 2012, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Bumi Suksesindo sebagaimana telah

diubah.....

diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/929/KEP/429.011/2012 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

1 Berdasarkan fakta-fakta yang ada:

- a Sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa, Penggugat memiliki hubungan dan kepentingan ekonomis langsung (HAK-HAK) terhadap IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP



Operasi Produksi PT IMN yang bila diprosentasikan, Penggugat memiliki kepentingan sebesar 80% atas IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN (yaitu setara dengan opsi eksklusif Penggugat untuk memiliki saham di PT Indo Multi Niaga berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit).

- b Pada saat IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT Indo Multi Niaga dialihkan kepada PT Bumi Suksesindo berdasarkan Keputusan TUN Tergugat, PT Indo Multi Niaga adalah pemegang 51% dari total seluruh saham PT Bumi Suksesindo. Sehingga dengan dialihkannya IUP PT Indo Multi Niaga tersebut kepada PT Bumi Suksesindo, Penggugat yang semula memiliki kepentingan ekonomis langsung 80% menjadi hanya tinggal memiliki kepentingan ekonomis tidak langsung sebesar 80% dari 51%.

Adapun.....

Adapun alasan/pertimbangan Tergugat dalam memberikan persetujuan pemindahan IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN kepada PT Bumi Suksesindo pada pokoknya adalah dengan mendasarkan pada Pasal 7A Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Barubara.



c Selanjutnya, Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN dimana PT Indo Multi Niaga sudah tidak lagi menjadi pemegang saham di PT Bumi Suksesindo sehingga Penggugat kehilangan seluruh kepentingannya (haknya) yang ada pada IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT Indo Multi Niaga/PT Bumi Suksesindo (*vide* Angka 9 Tabel).

1 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, yang merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN yang Tergugat terbitkan secara berantai dan sistematis yaitu (i) telah lahir hubungan hukum baru antara PT Damai Suksesindo dengan Obyek Sengketa, serta (ii) hilangnya hubungan hukum yang semula ada antara PT Indo Muliti Niaga dengan IUP Operasi Produksi PT IMN dan IUP Ekplorasi PT IMN.

9) Dengan.....

2 Dengan demikian terbukti bahwa selain Penggugat dirugikan karena telah secara nyata berpartisipasi dalam Proyek Tujuh Bukit dengan mengeluarkan pendanaan dalam jumlah besar kepada PT Indo Multi Niaga (pemegang asal IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi), Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat melaksanakan opsi eksklusif yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Proyek



Tujuh Bukit untuk menjadi pemegang 80% saham
di PT Indo Multi Niaga.

4 Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

- 1 Bahwa Gugatan a quo diajukan dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Objek Sengketa Adalah Bagian dari Rangkaian Keputusan TUN yang Tergugat Terbitkan Secara Berantai dan Sistematis dengan Melanggar Pasal 93 (1) UU Minerba jo. Pasal 7A ayat (1) PP 24 Tahun 2012

- 1 Adapun alasan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

4.2.1 Bahwa.....

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba, diatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUPnya kepada pihak lain. Ketentuan larangan memindahkan IUP tersebut berlaku secara umum terhadap seluruh pemegang IUP dalam rangka



penertiban usaha pertambangan. Hal ini oleh UU Pertambangan dianggap penting guna menghindari praktik jual beli IUP, dimana pemegang IUP seringkali mengusahakan perolehan IUP bukan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ditentukan, melainkan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan.

Pasal 93 ayat (1) UU Pertambangan selengkapnya berbunyi:

“Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.”

- 2 Adanya larangan pemindahan/pengalihan tersebut diulangi kembali dalam Pasal 7A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (“PP No. 24 Tahun 2012”) yang berlaku sejak 21 Februari 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.”

- 4.2.3 Selanjutnya, Pasal 7A (2) PP No. 24 Tahun 2012 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pihak lain yang dimaksud oleh Pasal 7A (2), sebagai berikut:

”Pihak.....

”Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.”



- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012 tersebut, maka pemegang IUP hanya dapat mengalihkan IUPnya kepada perusahaan lain yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP. Secara prinsipil, Pasal 7A ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012 tersebut membatasi pemindahan IUP yaitu hanya dapat dilakukan kepada perusahaan yang (dari aspek kepemilikan saham) dikendalikan oleh pemegang IUP asal. Atau dengan kata lain, tidak ada pemindahan IUP kepada pihak lain yang tidak di bawah kendali pemegang IUP asal.
- 5 Prinsip untuk tidak memindahkan IUP kepada pihak lain yang tidak di bawah kendali pemegang IUP asal sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) UU Pertambangan jo. Pasal 7A PP No. 24 Tahun 2012 tersebut, ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM ("Dirjen Minerba") melalui Surat Nomor: 311/06/SDB/2013 tanggal 11 Februari 2013.

Berdasarkan penegasan dari Dirjen Minerba, komposisi kepemilikan 51% saham pihak pemegang IUP asal pada "pihak lain" sebagaimana dimaksud Pasal 7A PP Nomor 24 tahun 2012 tersebut, harus dipertahankan sampai IUP yang dipindahkan berakhir atau dikembalikan kepada penerbit IUP (*vide* angka 1 huruf b Surat Dirjen Minerba Nomor: 311/06/SDB/2013 tanggal 11 Februari 2013).

4.2.6 Berdasarkan.....

- 6 Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan perkara A *quo* jelas bahwa PT Indo Multi Niaga selaku pemegang asal IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan



Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 dan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010, keduanya tertanggal 25 Januari 2010, tidak boleh mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PT. Bumi Suksesindo selaku penerima pemindahan IUP dengan cara apapun juga kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan kedudukan PT Indo Multi Niaga bukan lagi selaku pemegang saham mayoritas (minimal 51%) hingga IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi berakhir jangka waktunya atau dikembalikan kepada Bupati Banyuwangi selaku pejabat penerbit IUP.

- 7 Bahwa pada kenyataannya, IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN tidak sekedar berpindah tangan dari PT Indo Multi Niaga (pihak yang telah terikat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit), kepada PT Bumi Suksesindo, namun lebih jauh lagi hubungan PT Indo Multi Niaga dengan IUP Ekplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN menjadi terputus sama sekali. Obyek Sengketa yang Tergugat terbitkan merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat (Keputusan TUN berantai) dan merugikan Penggugat.

a. Sebelum.....

- a Sebelum Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat, Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan



TUN-Keputusan TUN tentang IUP Eksplorasi PT IMN
dan IUP Operasi Produksi PT IMN.

b Kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan TUN-
Keputusan TUN yang pada intinya menyetujui
pemindahan IUP-IUP tersebut dari PT Indo Multi
Niaga (pihak yang terikat dengan Penggugat
berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit) kepada PT
Bumi Suksesindo berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012
tanggal 09 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT
Bumi Suksesindo dan Surat Keputusan Bupati Nomor
188/555/KEP/429.011/2012 tanggal 22 Juli 2012
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi
Suksesindo.

c Bahwa setelah itu, Tergugat kembali menerbitkan
Keputusan TUN yang pada intinya menyetujui
perubahan susunan pemegang saham PT Bumi
Suksesindo dimana kepemilikan saham PT Indo Multi
Niaga pada PT Bumi Suksesindo yang semula sebesar
51% menjadi NIHIL (Surat Keputusan Bupati Nomor
188/709/KEP/429.011/2012 tanggal 28 September
2012 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/555 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/ 429.011 / 2012 tanggal 28 September 2012),

sehingga.....

sehingga akibat Keputusan TUN Tergugat tersebut hubungan PT Indo Multi Niaga dengan IUP Ekplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN menjadi terputus sama sekali (permasalahan ini tengah disengketakan Penggugat dan sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN SBY).

d Selanjutnya, Tergugat kembali menerbitkan Keputusan TUN yang pada intinya menyetujui pemindahan IUP Eksplorasi dari semula atas nama PT Bumi Suksesindo menjadi ke atas nama PT Damai Suksesindo (vide Obyek Sengketa).

- 8 Pengalihan seluruh kepemilikan saham PT Indo Multi Niaga pada PT Bumi Suksesindo tersebut pada angka 4.2.7 di atas mengakibatkan PT Indo Multi Niaga selaku pemegang IUP asal menjadi terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang diterbitkan kepadanya. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Pertambangan *juncto* Pasal 7A PP No 24 Tahun 2012, baik pemindahan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo maupun pengalihan kepemilikan saham di PT Bumi Suksesindo hanya dapat dilakukan selama PT Indo Multi Niaga masih selaku pemegang saham mayoritas (minimal 51%) di PT Bumi Suksesindo.



Pengalihan.....

Pengalihan seluruh saham PT Indo Multi Niaga pada PT Bumi Suksesindo yang mengakibatkan terputusnya hubungan hukum antara PT Indo Multi Niaga adalah cacat hukum karena PT Bumi Suksesindo sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 7A PP No 24 Tahun 2012.

- 9 Keputusan Tergugat mengenai pemindaahaan IUP Eksplorasi dari PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo adalah juga cacat hukum karena selain bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 7A PP No 24 Tahun 2012, Keputusan TUN tersebut juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 65 UU Minerba yang mensyaratkan agar setiap pemegang IUP memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- 10 Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Minerba, sebelum menyetujui pemindahan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, Tergugat seharusnya melakukan kajian dan pertimbangan terkait kedudukan PT Bumi Suksesindo selaku penerima pemindahan IUP terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Kajian dan pertimbangan atas persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 65 UU Minerba sangat penting, agar pengelolaan usaha pertambangan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11

Namun.....



- 11 Namun kajian dan pertimbangan atas pemenuhan persyaratan yang diwajibkan Pasal 65 UU Minerba tidak dilaksanakan Tergugat. Hal ini dapat terlihat jelas dari Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429. 011/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 tanggal 22 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Suksesindo, yang dalam bagian konsiderannya sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan oleh PT Bumi Suksesindo terhadap kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 65 UU Minerba.
- 12 Bahkan apabila merujuk pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Banyuwangi kepada Tergugat tanggal 4 Juli 2012 perihal Pengalihan IUP dari PT Indo Multi Niaga kepada PT Bumi Suksesindo (Nota Dinas ini diajukan oleh Tergugat sebagai bukti tertulis dalam pemeriksaan perkara Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY di PTUN Surabaya), terlihat jelas bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam menyetujui pemindahan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari PT IMN kepada PT Bumi Suksesindo, hanyalah dari segi aspek administrasi sehubungan dengan persyaratan kepemilikan saham mayoritas (minimum 51%)

PT Indo Multi Niaga.....



PT Indo Multi Niaga pada PT Bumi Suksesindo sebagaimana ditentukan Pasal 7A P Nomor 24 tahun 2012. Sementara aspek teknis, lingkungan dan finansial, sama sekali tidak dikaji dan dipertimbangkan oleh Tergugat.

- 13 Penerbitan Keputusan TUN Tergugat tentang pemindahan IUP Eksplorasi dari PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo (Obyek Sengketa) jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba *juncto* Pasal 7A PP No 24 tahun 2012, IUP Eksplorasi yang telah dipindahkan ke PT Bumi Suksesindo tidak boleh dipindahkan kepada PT Damai Suksesindo yang tidak dimiliki secara mayoritas oleh PT Indo Multi Niaga (minimal 51%). Pemindahan IUP Eksplorasi dari PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo apabila ditinjau dari bagian konsideran dari Objek Sengketa, dengan demikian juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 65 UU Minerba yang mengharuskan Tergugat melakukan kajian dan pertimbangan atas kapasitas dari PT Damai Suksesindo terkait dengan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

- 2 Apabila dilihat dari aspek substansi/materi, penerbitan Obyek Sengketa jelas dan terang telah melanggar Asas-asas Umum

Pemerintahan.....



Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU nomor 28 tahun 1999”).

Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas ialah sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum:

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Asas Akuntabilitas:

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3 Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap tindakan dan hasil dari

penyelenggaraan.....



penyelenggaraan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar asas kecermatan, kepastian hukum dan akuntabilitas. Tergugat selaku Pejabat TUN yang menatausahakan dokumen-dokumen/permohonan-permohonan dalam rangka penerbitan IUP di wilayah Kabupaten Banyuwangi telah tidak cermat dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak berlandaskan hukum sehingga tidak berkeadilan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi permohonan-permohonan baik yang diajukan oleh PT Indo Multi Niaga maupun oleh PT Bumi Suksesindo terkait dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas nama PT IMN dilakukan beberapa kali dan dalam rentang waktu yang sangat singkat.
- 6 Selain itu, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat terbukti tidak memenuhi asas akuntabilitas karena dilakukan secara tidak cermat, mengingat dalam pertimbangannya mengabaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 65 UU Minerba. Sepatutnya Tergugat terlebih dahulu secara cermat dan seksama memeriksa permohonan-permohonan yang diajukan baik

kelengkapan.....



kelengkapan persyaratan permohonan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghindari penerbitan Obyek Sengketa yang melanggar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Objek Sengketa Patut Demi Hukum Untuk Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut

- 1 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN mengenai persetujuan pemindahan IUP Eksplorasi dari PT Bumi Suksesindo kepada PT Damai Suksesindo, yang merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN-Keputusan TUN yang Tergugat terbitkan secara berantai jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN.
- 2 Oleh karena terbukti bahwa Gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan, maka patut demi hukum apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan untuk menyatakan penerbitan Obyek Sengketa adalah batal atau tidak sah serta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) UU PTUN menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa.

6 Objek Sengketa Patut dan Beralasan untuk Ditunda Pelaksanaannya

- 1 Bahwa akibat diterbitkannya persetujuan Tergugat tentang pemindahan IUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo (in casu Obyek Sengketa) yang cacat hukum tersebut, Penggugat tidak dapat

melanjutkan.....

melanjutkan Proyek Tujuh Bukit serta tidak mungkin lagi merealisasikan opsi eksklusif yang dimilikinya untuk menjadi pemegang 80% saham di PT



Indo Multi Niaga yang telah kehilangan hubungan hukum dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terkait dengan Proyek Tujuh Bukit. Padahal, Penggugat berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, telah mengeluarkan investasi yang besar, sementara imbalan yang seharusnya Penggugat dapatkan atas investasi yang telah ditanamkan yaitu menikmati kepentingan ekonomis dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi milik PT Indo Multi Niaga melalui pengambialihan 80% saham pada PT Indo Multi Niaga tidak terlaksana.

- 2 Berdasarkan uraian Penggugat mengenai rangkaian kronologi penerbitan Obyek Sengketa di atas, mengindikasikan terdapat unsur sewenang-wenang dari Tergugat.
- 3 Guna menghindari kerugian lebih jauh yang dapat dialami Penggugat sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan PT Damai yang mendasarkan pada Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, maka patut demi hukum sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menetapkan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

- 7 Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua PTUN Surabaya agar menetapkan pemeriksaan Gugatan *A quo*, dapat dilakukan dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98

dan.....



dan Pasal 99 UU PTUN, mengingat terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak, serta sehubungan dengan proses pemeriksaan gugatan Penggugat lainnya yang terdaftar di PTUN Surabaya pada register perkara No. 48/G/2013/PTUN.SBY yang tengah diperiksa saat ini dan obyek sengketa yang saling berkaitan dengan Obyek Sengketa Gugatan *A quo*.

- 8 Sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya, Obyek Sengketa didasarkan pada tindakan Tergugat menerbitkan persetujuan pemindahan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas nama PT Indo Multi Niaga kepada PT Bumi Suksesindo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 tanggal 22 Juli 2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Suksesindo (Kedua Surat Keputusan Tergugat di atas telah kami gugat dalam perkara No. 48/G/2013/PTUN.SBY di PTUN Surabaya).
- 9 Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN yang Tergugat terbitkan sebelumnya secara berantai terkait dengan IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi yang mulanya diberikan kepada PT Indo Multi Niaga. Mengingat Obyek Sengketa merupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUN Tergugat yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan TUN-Keputusan TUN Tergugat sebelumnya (utamanya obyek sengketa perkara Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY), dan pemeriksaan perkara Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY tersebut telah mencapai tahap pembuktian, maka Penggugat merasa terdapat kepentingan yang mendesak dan beralasan agar pemeriksaan atas Gugatan *a quo* dipercepat sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dan diputus bersamaan dengan perkara Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY.



PERMOHONAN.....

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan administrasi lanjutan maupun kegiatan usaha pertambangan, selama pemeriksaan Gugatan *A quo* sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

Mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan pemeriksaan perkara Gugatan *A quo* dengan acara cepat sebagaimana dimaksud Pasal 98 dan 99 UU PTUN.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo.

3. Memerintahkan.....

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk menyatakan mencabut Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10



Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada PT Damai Suksesindo.

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 5 September 2013, sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Prosesuil guna memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* (IUS STANDI) ATAU HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGENAL, MENGETAHUI DAN/ATAU MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN SETIAP KEPUTUSAN TUN DI PEMKAB BANYUWANGI.

1. Bahwa Pasal 53 (1) UU PTUN menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

Pada

Pada bagian Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN, disebutkan :



“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

Meskipun benar bahwa setiap orang yang “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan TUN boleh mengajukan gugatan TUN, namun demikian kepentingan dan kerugian itu haruslah kepentingan dan kerugian yang LANGSUNG timbul sebagai akibat dari suatu Keputusan TUN, dan bukannya yang timbul sebagai akibat dari SENGKETA PERDATA antara orang atau badan hukum yang kebetulan memiliki hubungan hukum dengan suatu Keputusan TUN.

Untuk menjelaskan masalah *legal standing* ini akan diberikan contoh berupa ilustrasi sebagai berikut :

PT. Angin Ribut meminjam uang di Bank CBA untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dalam perjanjian kredit, disepakati bahwa selama utangnya belum lunas, PT. Angin Ribut tidak boleh meningkatkan modal dan menambah pemegang sahamnya. Namun demikian, meskipun utangnya belum lunas, PT. Angin Ribut ternyata membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meningkatkan modal dan menambah pemegang saham, dan Kementerian Hukum dan HAM (“Kemenkumham”)



mengeluarkan.....

mengeluarkan putusan TUN untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Angin Ribut yang berkaitan dengan peningkatan modal dan penambahan pemegang saham ini. Bank CBA tentu saja “merasa dirugikan” karena PT. Angin Ribut sudah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang mereka tandatangani bersama.

Pertanyaannya, apakah Bank CBA memiliki *legal standing* untuk membatalkan Putusan TUN yang dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Angin Ribut??

Setiap orang dengan logika hukum yang normal pasti akan menjawab TIDAK, karena Bank CBA tidak memiliki kepentingan langsung terhadap diterbitkannya Keputusan TUN oleh Menkumham.

Pertanyaan berikutnya, apakah Bank CBA tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap PT. Angin Ribut yang telah merugikan kepentingannya?? Jawabnya adalah BISA, dan yang harus dilakukannya adalah menggugat PT. Angin Ribut secara perdata untuk wanprestasi yang dilakukannya terhadap perjanjian kredit, dan meminta hakim untuk menghukum PT. Angin Ribut membayar ganti kerugian terhadap dirinya.

Ilustrasi di atas sama persis dengan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena bagaimana mungkin Tergugat dapat menimbulkan Keputusan TUN yang merugikan Penggugat sementara Tergugat sama sekali TIDAK MENGENAL dan TIDAK PERNAH melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat???

Tergugat dengan ini MENSOMIR Penggugat untuk membuktikan KAPAN dan DIMANA Penggugat pernah berhubungan dengan Tergugat dalam kaitannya



dengan Proyek Pertambangan Emas Tujuh Bukit pada saat IUP nya dimiliki oleh PT. Indo Multi Niaga (“IMN”).

2. Bahwa.....

2. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan PT. Damai Suksesindo diawali dengan hubungan hukum antara Tergugat dengan IMN dimana pada tahun 2006, IMN mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin Kuasa Pertambangan (“KP”) guna melakukan kegiatan Survey Umum (*general survey*) di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan (“UU No. 4/1999”), maka KP yang dimiliki oleh IMN kemudian diperbaharui dengan : (i) IUP Eksplorasi dengan SK Bupati Banyuwangi No. 188/9/KEP/429.011/2010 pada tanggal 25 Januari 2010 meliputi areal seluas 6.623 Ha yang berlaku untuk 4 (empat) tahun; dan (ii) IUP Operasi Produksi dengan SK Bupati Banyuwangi No. 188/10/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 meliputi areal seluas 4.998 ha yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.

3. Bahwa di dalam setiap korespondensi maupun hubungan hukum yang selama ini terjalin antara Tergugat dengan IMN, tidak pernah sekalipun Tergugat menerima informasi mengenai keterlibatan Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif untuk memperoleh/memiliki saham sebesar 80% di IMN sebagaimana diklaim Penggugat dalam point 3.7.5 dan 3.7.7 halaman 10-11 Gugatannya.

Tergugat juga tidak pernah mengetahui adanya perjanjian-perjanjian yang pernah ditandatangani oleh IMN dan Penggugat pada tahun 2008 sebagaimana diklaim Penggugat pada point 11 halaman 9 Gugatannya. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dan komunikasi dengan PT. Indo Multi Niaga, PT. Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo saja dan sama sekali tidak mengenal ataupun mengetahui keberadaan Penggugat.

Tergugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mengakui telah membuat serangkaian perjanjian dengan PT. Indo Multi Niaga sejak tahun 2008. Pertanyaannya adalah mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah “kulonuwun” atau menginformasikan mengenai keberadaannya di PT.Indo Multi Niaga ? Padahal, peran serta pihak asing dalam suatu proyek pertambangan haruslah disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat. Dalam kasus ini, Penggugat “kulonuwun” saja tidak, apalagi memohon ijin atau persetujuan Tergugat. Oleh karena itu, adalah lucu dan janggal jika sekarang Penggugat mendalilkan dirinya dirugikan oleh Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa, mengingat sejak semula Penggugat tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan investasi secara terbuka dan transparan.

Tergugat memang pernah menerima informasi dari situ internet www.interpridmines.com dimana di dalam situs tersebut Interprid “mengaku” memiliki 80% kepentingan ekonomi di lokasi proyek yang mereka namakan proyek tujuh bukit. Untuk itu Tergugat telah mengundang IMN pada tanggal 26 Januari 2012 untuk memberikan klarifikasinya sehubungan dengan berita tersebut karena lokasi proyek tujuh bukit disinyalir sama dengan lokasi dimana IMN memegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Dalam pertemuan tanggal 26 Januari 2012 tersebut, IMN yang diwakili Direksi dan Komisarisnya secara tegas telah membantah kebenaran berita di situs Interprid tersebut dan menyatakan tidak ada keterlibatan pihak asing dalam proyeknya kecuali orang-orang asing yang bertindak selaku kontraktor dari IMN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa setiap Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sehubungan dengan IMN, PT Bumi Sukseindo dan PT Damai Suksesindo tidak perlu mempertimbangkan Penggugat dari aspek manapun mengingat keberadaan Penggugat bagi Tergugat faktanya adalah “tidak pernah ada”.

4. Selain.....



4. Selain argumentasi di atas, terdapat Kaedah Hukum yang timbul dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang pada intinya menyatakan : *“suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak sebagai Pembeli atas PT lain, tidak memiliki kualitas atau standing untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang menyangkut PT yang akan dibelinya itu, sepanjang PT pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan”*. [diberi penekanan dengan huruf tebal]. Inti kaedah hukum yang timbul dari Yurisprudensi ini adalah : suatu PT yang belum resmi menjadi pemegang saham, tidak dapat menggugat suatu keputusan TUN yang berkaitan dengan PT yang akan dimilikinya.

Dalam Perkara ini, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya memiliki kepentingan atas IUP yang dimiliki oleh IMN atas dasar Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, dimana Penggugat telah diberikan hak eksklusif (oleh IMN) untuk memperoleh/memiliki/menerima sejumlah saham sebesar 80% dari total seluruh saham IMN sebagai imbalan atau kompensasi atas pendanaan yang dikeluarkan serta bantuan yang diberikan Penggugat dalam rangka membangun/mengembangkan Proyek Tujuh Bukit.

Berdasarkan dalil Penggugat ini, jelas bahwa Penggugat BELUM menjadi pemegang saham IMN dan baru memiliki hak eksklusif berdasarkan perjanjian dengan IMN untuk menjadi pemegang saham 80% di kemudian hari, dan karena itu sesuai dengan kaedah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas, Penggugat tidak memiliki kualitas atau *standing* untuk mengajukan gugatan TUN yang berkaitan dengan Keputusan TUN terkait IMN *in casu* Obyek Sengketa TUN dalam perkara ini.

Berdasarkan



Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* untuk mengajukan Gugatan ini, dan oleh karenanya sudah selayaknya jika Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI UNTUK MENGADILI PERKARA INI, MENINGAT SENGKETA YANG SESUNGGUHNIA TERJADI ADALAH SENGKETA KEPERDATAAN ANTARA PENGUGAT DENGAN PT.INDO MULTI NIAGA BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN TUJUH BUKIT YANG HANYA MENGIKAT MEREKA SENDIRI.

5. Bahwa apabila kita mencermati essensi dari Gugatan Penggugat, jelas terlihat bahwa pokok sengketa yang terjadi sebetulnya merupakan sengketa perdata, yaitu yang berkaitan dengan apa yang oleh Penggugat disebut sebagai Perjanjian Tujuh Bukit antara Penggugat dengan IMN. Dalam Point 3.7.7 dan point 3.7.8 Dalil Gugatannya, Penggugat secara berturut-turut mendalilkan :

“Bahwa Berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, Penggugat diberikan hak opsi eksklusif oleh PT Indo Multi Niaga (dan para pemegang sahamnya) untuk memperoleh/memiliki sejumlah saham yaitu sebesar 80% dari total seluruh saham PT. Indo Multi Niaga sebagai imbalan atau kompensasi atas pendanaan yang telah dikeluarkan serta bantuan operasional dan teknis yang diberikan Pengggugat dalam rangka membangun/mengembangkan Proyek Tujuh Bukit sesuai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT IMN. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa, kepentingan mana didasarkan pada atau lahir dari hak opsi (eksklusif) Penggugat yaitu untuk menjadi pemilik 80% saham di PT Indo Multi Niaga (pemegang IUP

Eksplorasi.....



Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN). Kepentingan tersebut telah nyata ada dengan Penggugat telah mengeluarkan seluruh pendanaan, bantuan operasional dan teknis kepada PT Indo Multi Niaga tersebut yaitu sebesar AS\$ 100.925.884”.

“Berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, PT Indo Multi Niaga (termasuk para pemegang sahamnya) TIDAK DIPERKENANKAN MENGALIHKAN HAK-HAKNYA berdasarkan perjanjian tersebut, atau dengan cara lain menciptakan kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat”

Selanjutnya, dalam point 3.9 dari Dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

“Dengan demikian terbukti bahwa selain Penggugat dirugikan karena telah secara nyata berpartisipasi dalam Proyek Tujuh Bukit dengan mengeluarkan pendanaan dalam jumlah besar kepada PT. Indo Multi Niaga (pemegang asal IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi), Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat melaksanakan opsi eksklusif yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit untuk menjadi pemegang 80% dari total saham di PT. Indo Multi Niaga” [diberi penekanan dengan huruf tebal].

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa pokok sengketa ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, dimana Penggugat MERASA bahwa haknya sesuai perjanjian telah dilanggar oleh IMN yang mengajukan permohonan persetujuan pengalihan IUP dari IMN kepada PT. Bumi Suksesindo dan kemudian PT Bumi Suksesindo mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo. Jadi terdapat garis pemisah yang tegas antara (i) hubungan Tergugat dengan IMN; dengan (ii) dalil

wanprestasi.....



wanprestasi yang dilakukan IMN kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, dimana kedua hubungan tersebut secara hukum merupakan hubungan yang terpisah dan tidak menyebabkan timbulnya kepentingan langsung bagi Penggugat terhadap Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap IMN, PT Bumi Suksesindo maupun PT Damai Suksesindo.

Tergugat selanjutnya memahami bahwa Penggugat sudah mengancam akan mengajukan tuntutan hukum kepada IMN lewat proses ARBITRASE INTERNASIONAL, dan secara hukum itulah langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat.

6. Seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya didasarkan pada keberadaan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, sementara Tergugat BUKANLAH PIHAK dalam Perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPdt”) jelas mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, adalah aneh dan janggal jika Tergugat yang bukan pihak dan bahkan sama sekali TIDAK TAHU akan adanya Perjanjian Proyek Tujuh Bukit ini harus terikat pada Perjanjian tersebut. Selain itu, Gugatan Penggugat ini sepenuhnya didasarkan pada ASUMSI bahwa Perjanjian Proyek Tujuh Bukit adalah suatu perjanjian yang sah dan dapat ditegakkan di Indonesia. Padahal, dari pemberitaan di media massa terlihat bahwa Perjanjian Proyek Tujuh Bukit ini adalah suatu perjanjian yang disebut sebagai “nominee arrangement”, yang dimaksudkan untuk menyelundup atau menyiasati hukum Indonesia yang berlaku *in casu* Undang-undang Pertambangan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan.....



Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya POKOK SENGKETA dalam perkara ini bukanlah suatu sengketa tata usaha Negara, melainkan SENGKETA PERDATA yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum sebagai berikut : (i) apakah Perjanjian Proyek Tujuh Bukit adalah suatu perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan (*enforceable*) di Indonesia; (ii) jika Perjanjian Proyek Tujuh Bukit adalah suatu perjanjian yang sah, apakah IMN telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?; dan (iii) jika IMN benar melakukan wanprestasi, hak-hak apa yang dimiliki Penggugat terhadap IMN?

Mengingat pokok sengketanya adalah soal pelaksanaan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa hal ini BUKANLAH KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini

GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA PENGGUGAT SENDIRI MENGAKUI DALAM GUGATANNYA BAHWA SAAT INI MASIH TERDAPAT SENGKETA KEPERDATAAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN IMN YANG HARUS DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI ARBITRASE.

7. Bahwa merujuk pada Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa karena Penggugat “merasa” memiliki hak dan kepentingan atas IUP yang pernah dimiliki oleh IMN. Penggugat juga mendalilkan terjadinya sengketa antara Penggugat dan IMN berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit.
8. Bahwa adanya sengketa diantara Penggugat dan IMN sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Proyek



Tujuh Bukit.....

Tujuh Bukit seharusnya diselesaikan terlebih dahulu diantara Penggugat dan IMN secara perdata. Oleh karena itu, selama belum ada putusan perdata yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilih hak yang sah atas 80% saham IMN, maka Penggugat belum memiliki hak untuk mengajukan Gugatan ini dan meminta pembatalan atas Objek Sengketa.

9. Bahwa Tergugat juga memohon perhatian Majelis Hakim terhadap dalil Penggugat yang MERASA bahwa “kepentingannya” dirugikan oleh diterbitkannya Objek Sengketa. Namun demikian, “kepentingan” yang oleh Pengugat dijadikan landasan hukum untuk mengajukan Gugatan ini jelas didasarkan pada ASUMSI bahwa :

- a. Perjanjian Proyek Tujuh Bukit antara Penggugat dan IMN adalah perjanjian-perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum Indonesia, dan karena itu dapat ditegakkan (*enforceable*) di Indonesia.

Padahal, dari pemberitaan media massa terlihat bahwa Perjanjian Proyek Tujuh Bukit adalah suatu “*nominee arrangement*” yang berpotensi besar dinyatakan ILLEGAL dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena dimaksudkan untuk menyukseskan ketentuan hukum Indonesia.

- b. IMN dan pemegang sahamnya telah melakukan wanprestasi (*breach of contract*) terhadap Perjanjian Proyek Tujuh Bukit yang dibuat bersama dengan Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan opsi pengalihan 80% saham IMN kepada Penggugat.

Mengingat sampai saat ini TIDAK ADA keputusan hukum secara perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan IMN adalah perjanjian yang sah dan *enforceable* di Indonesia dan/atau IMN telah melakukan wanprestasi berkaitan dengan pengalihan saham kepada Penggugat, maka jelas bahwa



Penggugat.....

Penggugat BELUM WAKTUNYA mengajukan Gugatan ini mengingat KEPENTINGAN yang didalilkannya belum pernah diputuskan atau dikuatkan oleh suatu peradilan perdata baik dalam proses Arbitrase Internasional maupun gugatan perdata di Pengadilan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dalil-dalil Dalam Eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat.

Selanjutnya tanpa mengesampingkan atau mengurangi dalil-dalil serta permohonan yang telah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, Tergugat dengan ini menyampaikan Jawaban atas pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagaimana diuraikan di bawah ini :

DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA, TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM APAPUN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KHUSUSNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2012.

1. Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo ("Objek Sengketa"), Tergugat telah menerima permohonan dari PT Bumi Suksesindo untuk memindahkan IUP Eksplorasi-nya kepada PT Damai Suksesindo dengan disertai dokumen-dokumen pendukungnya.



2. Bahwa.....

2. Bahwa setelah menerima permohonan dari PT Bumi Suksesindo tersebut, maka Tergugat melakukan pengecekan data-data pendukung permohonan dan melakukan pengecekan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 4/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 24/2012"). Setelah melakukan penelaahan hukum, Tergugat melihat bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan UU No. 4/2009 dan PP No. 24/2012 sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi Tergugat untuk tidak menyetujui permohonan yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo, dan karena itu Tergugat memberikan persetujuannya.

3. Bahwa Tergugat memahami keberadaan Pasal 93 ayat 1 UU No. 4/2009. Namun pelaksanaan ketentuan ini harus merujuk pula pada ketentuan Pasal 7 A ayat (1) dan (2) PP No. 24/2012. Tergugat akan mengutip kembali ketentuan Pasal 7 A ayat (1) dan (2) PP No. 24/2012 beserta Penjelasannya secara lengkap sebagai berikut :

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"

"Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK."

Penjelasan Pasal 7 A ayat (2) PP No. 24/2012 :

"Ketentuan ini dimaksudkan bahwa IUP atau IUPK hanya dapat dipindahkan kepada badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP dan IUPK."

Berdasarkan.....



Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah sangat jelas secara gramatikal dan tanpa memerlukan penafsiran hukum apapun lagi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Sepanjang permohonan yang diajukan oleh PT Bumi Suksesindo kepada Tergugat dapat memenuhi ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012, maka Tergugat dapat mengabulkan permohonan tersebut. Di dalam sesi pembuktian, Tergugat akan membuktikan dengan alat bukti tertulis bahwa seluruh keputusan Tergugat tidak ada yang melanggar ketentuan UU No. 4/2009 jo. PP No. 24/2012 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai telah terjadinya pemindahan/pengalihan IUP secara sistematis. Sebagai penyelenggara Negara, kewajiban Tergugat adalah memberikan persetujuan yang diminta oleh SIAPAPUN, sepanjang permohonan itu memenuhi persyaratan administratif dan TIDAK DILARANG oleh ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Pada saat PT Bumi Suksesindo mengajukan permohonan untuk mengalihkan IUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo, PT Bumi Suksesindo adalah pemegang saham 99% dari PT Damai Suksesindo, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012. Keberadaan PT Damai Seksesindo yang baru didirikan oleh PT Bumi Suksesindo tidak dapat menghalangi Tergugat untuk menerbitkan Objek Segketa.

Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang terjadinya pengalihan IUP kepada perusahaan yang baru didirikan sepanjang dipenuhinya ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012.

Oleh karena itu,

dalil-dalil Penggugat mengenai keberadaan

PT Damai

Suksesindo yang baru didirikan sama sekali tidak

mempunyai

relevansi secara hukum dan tidak memiliki bobot apapun.

Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan ini MENSOMIR Penggugat untuk menunjukkan ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang mana dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang merupakan Obyek Sengketa.

Jika Penggugat tidak dapat menunjukkan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, maka jelas bahwa Penggugat selain tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini, Penggugat juga terlihat tidak memahami ketentuan Hukum Indonesia.

5. Penggugat juga menyandarkan penafsirannya pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 4/2009 dan Pasal 7 A ayat (2) PP No. 24/2012 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM ("Dirjen Minerba") No. 311/06/SDB/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 ("Surat Dirjen Minerba"). Padahal sesuai asas hukum yang berlaku di Indonesia, suatu peraturan hukum yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lain oleh pihak manapun juga. Selain itu, keberadaan Surat Dirjen Minerba tersebut secara hukum patut untuk dipersoalkan mengenai kewenangan apa yang dimiliki oleh Dirjen Minerba untuk melakukan tindakan penafsiran hukum mengingat sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, kewenangan Dirjen Minerba hanyalah menjalankan peraturan dan bukannya melakukan penafsiran hukum yang merupakan wewenang pihak yudikatif.
6. Tergugat jelas menolak dengan tegas isi dari Surat Dirjen Minerba tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Dirjen Minerba adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan, antara lain PP No. 24/2012, dan tidak memiliki kewenangan yudikatif untuk menafsirkan isi dari suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia, maka suatu peraturan perundang-undangan yang sudah jelas dan tegas isinya serta tidak memerlukan

b.Sesuai.....



penafsiran apapun lagi, maka tidak boleh dibuat penafsiran apapun lagi. Penafsiran hanya dapat dilakukan apabila terhadap peraturan perundang-undangan tersebut terdapat multi tafsir atas mengenai isi gramatikal dari aturan tersebut. Dalam perkara ini, isi dari Pasal 7 A ayat (1) dan (2) PP No. 24/2012 tersebut sudah sangat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan penafsiran apapun lagi.

Apalagi penafsiran tersebut dilakukan oleh Dirjen Minerba yang notabene tidak memiliki kewenangan apapun untuk menafsirkan Pasal 7 A ayat (1) dan (2) PP No. 24/2012;

- c. Kalaupun dianggap benar apa yang merupakan isi dari penafsiran Dirjen Minerba tersebut, *quod non*, pertanyaan logisnya adalah mengapa Pemerintah Republik Indonesia yang tentunya melibatkan. Departemen ESDM dan Dirjen Minerba dalam membuat PP No. 24/2012 tidak secara tegas memasukkan ketentuan mengenai “larangan mengalihkan saham sampai IUP berakhir” pada PP No. 24/2012 atau setidaknya memasukkannya sebagai bagian dari Penjelasan resmi dari Pasal 7 ayat (2) PP No. 24/2012?? Pertanyaan logis tersebut saja sudah dapat membuktikan bahwa penafsiran Dirjen Minerba tersebut adalah tidak tepat dan hanya merupakan penafsiran sepihak tanpa memahami konteksnya secara utuh;

- d. Penjelasan yang paling kontras dan justru akan “memukul” Penggugat sendiri adalah: “*Apabila IUP Eksplorasi saat ini masih atas nama PT IMN dan kemudian Penggugat melaksanakan opsi konversi sahamnya sehingga Penggugat menjadi pemegang saham 80% di IMN, maka IMN*

sendiri.....

sendiri akan tetap harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Tergugat. Dengan penafsiran pada Surat Dirjen Minerba yang didalilkan Penggugat, artinya Tergugat juga tidak boleh dan tidak dapat menyetujui perubahan pemegang saham di IMN tersebut bukan?”



Karena keberadaan Penggugat sebagai pemegang saham di IMN sama saja dengan merubah kepemilikan saham secara mayoritas dan signifikan di IMN, dimana spirit atau semangat “pihak lain” pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dengan pemegang saham di pemegang IUP jelas sama, sehingga apabila secara konsisten mengikuti penafsiran Surat Dirjen Minerba maka perubahan tersebut juga adalah perbuatan yang dilarang. Apalagi “aroma” perubahan pemegang saham di IMN dengan masuknya Penggugat sebagai pemegang saham 80% justru lebih kental dengan aroma “jual beli” IUP bukan, hal mana hal tersebut secara tegas dilarang dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

- e. Terakhir, berdasarkan Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum, maka sepanjang tidak ada larangan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya PP No. 24/2012, mengenai adanya larangan pengalihan saham dalam perusahaan pemegang IUP, membuat Tergugat justru tidak dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pemegang IUP untuk mengalihkan IUP yang dimilikinya sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 24/2012.
7. Dari persetujuan Tergugat yang diberikan dengan cara penerbitan Objek Sengketa, tidak ada satupun yang menyalahi ketentuan UU No. 4/2009 ataupun PP No. 24/2012. Selain hanya mendasarkan pada “penafsiran” yang diuraikan pada Surat Dirjen Minerba tersebut, Penggugat terbukti tidak berhasil memberikan argumen hukum mengenai kesalahan atau pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat.

8. Tergugat.....

8. Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4.2.9 dan 4.2.10 Gugatan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 UU No. 4/2009 atas penerbitan Objek Sengketa. Ketentuan Pasal 65 UU No. 4/2009 hanya berlaku bagi badan usaha yang mengajukan permohonan ijin usaha pertambangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 UU No. 4/2009. Sementara permohonan yang diajukan IMN dan PT Bumi Suksesindo adalah



permohonan pemindahan IUP Eksplorasi dan bukan permohonan pengajuan ijin baru bagi PT Damai Suksesindo. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 UU No. 4/2009 juga harus ditolak karena lagi-lagi didasarkan pada penafsiran sepihak dari Penggugat sendiri atas ketentuan Pasal 65 UU No. 4/2009.

DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA, TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN SATUPUN PELANGGARAN ATAS KETENTUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”). AAUPB yang Penggugat dalilkan telah dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”).

Objek Sengketa diterbitkan Sesuai Dengan Asas Kecermatan.

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, sebelum menerbitkan Objek Sengketa maka Tergugat selalu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat apakah ada pelanggaran terhadap permohonan yang diajukan oleh PT Bumi Suksesindo.

Namun.....

Namun demikian, setelah mencermati seluruh dokumen pendukung permohonan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga saat ini Tergugat tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan dalam tindakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa. Sebaliknya, seluruh dalil Penggugat yang semata-mata hanya menyandarkan pada interpretasinya sendiri atas isi ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 4/2009 dan Pasal 7 A ayat (2) PP No. 24/2012 jelas haruslah ditolak karena



ketentuan-ketentuan tersebut sudah memiliki pemahaman secara gramatikal dengan jelas.

Penggugat sendiri di dalam Gugatannya tidak menguraikan kecermatan seperti apa yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai adanya pelanggaran terhadap Asas Kecermatan ini haruslah ditolak.

Objek Sengketa diterbitkan Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum

11. Bahwa Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999 mendefinisikan Asas Kepastian Hukum sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum oleh karena berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 7 A ayat (2) PP No. 24/2012. Hal ini telah Tergugat jelaskan secara terperinci pada dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Objek Sengketa diterbitkan Sesuai Dengan Asas Akuntabilitas

13. Bahwa penjelasan Pasal 3 UU 28/1999 mendefinisikan Asas Akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa.....

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas oleh karena seluruh Objek Sengketa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya rakyat kabupaten Banyuwangi. Secara *governance*, justru Tergugat akan melanggar prinsip akuntabilitas jika menolak untuk memproses permohonan yang diajukan oleh PT Bumi Suksesindo jika mereka sudah memenuhi persyaratan administratif, dan permohonannya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini dan menyatakan Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan AAUPB.

III. DALAM PENUNDAAN

16. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil dan permintaan Penggugat yang dikemukakan dalam point 6 halaman 34-35 Gugatan.

17. Bahwa dalil-dalil dan permintaan Penggugat agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, jelas tidak sesuai dengan asas *presumptio iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara itu pada prinsipnya dianggap selalu sah menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan. Asas ini tercermin dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

18. Bahwa mengenai sifat segera dari pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara ini, Indroharto, SH. mengemukakan bahwa:

“Jadi suatu keputusan administratif itu dianggap berdiri segaris dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akte otentik. Walaupun keputusan yang

bersangkutan.....

bersangkutan itu digugat, hal itu tidak menghalangi bekerjanya prinsip tersebut.” (Halaman 208, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesembilan, Agustus 2005, Penerbit Pustaka Sinar Harapan)

Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil serta permintaan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan TUN haruslah ditolak oleh karena alasan-alasan berikut ini.

A TIDAK TERDAPAT KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK



19. Bahwa Pasal 67 Ayat (4) Huruf a. berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

20. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, agar permohonan penundaan dikabulkan

Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur berikut ini :

a Keadaan yang sangat mendesak; dan

bTimbul kerugian sekiranya pelaksanaan tetap dijalankan.

21. Bahwa tidak satupun bagian dalam Gugatan Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang SAH dan mendesak terhadap diterbitkannya Objek Sengketa. Sebaliknya, mengingat belum adanya putusan peradilan perdata yang berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa yang terjadi diantara Penggugat dan IMN justru membuktikan bahwa “keadaan mendesak” ini belum terjadi dan tidak dapat dibuktikan urgensinya saat ini.

Jika.....

Jika ternyata putusan peradilan perdata ternyata tidak menyatakan IMN melanggar kesepakatannya dengan Penggugat, *quod non*, maka unsur “kerugian” seketika itu pula akan hilang. Sebaliknya, pelaksanaan Objek Sengketa oleh BSI justru menjadi suatu keadaan yang “mendesak” karena dapat membawa manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

22. Bahwa unsur kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga baru sebatas dalil-dalil saja yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam proses peradilan perdata. Seluruh dalil-dalil Penggugat baru merupakan asumsi semata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di peradilan perdata. Sebaliknya, kerugian yang nyata akan dirasakan



oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi apabila permohonan penundaan ini dikabulkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penundaan Penggugat haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup.

**B PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN BERKAITAN DENGAN
KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN**

23. Bahwa Pasal 67 Ayat (4) Huruf b. berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

24. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun diasumsikan bahwa Penggugat berhasil membuktikan adanya unsur-unsur “keadaan mendesak” dan “kerugian nyata”, *quod non*, keputusan tata usaha negara tersebut tetap tidak dapat ditunda pelaksanaannya jika berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

25. Bahwa.....

25. Bahwa dengan demikian, walaupun benar bahwa permohonan penundaan Penggugat dapat dipertimbangkan karena terdapat unsur-unsur “keadaan mendesak” dan “kerugian nyata”, *quod non*, permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh sebab Objek Sengketa berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan ini mengharuskan pelaksanaan segera atas KTUN Yang Digugat tanpa dapat ditunda-tunda lagi.

26. Bahwa Objek Sengketa harus diklasifikasikan sebagai berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena Objek Sengketa adalah menyangkut sumber daya alam satu-satunya di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tinggi dan dapat secara signifikan membawa dampak dalam kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa Objek Sengketa adalah berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sehingga permohonan Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sudah sepatutnya untuk ditolak. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dalil-dalil Dalam Penundaan ini dan menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Yang Digugat.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima atau mengabulkan dalil dan permohonan Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

3. Menghukum

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan dari pihak ketiga pemegang obyek sengketa yakni PT. Damai Suksesindo untuk masuk sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam perkara ini, terhadap permohonan in casu telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 133/G/2013/PTUN.Sby tertanggal 24 September 2013

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 1 Oktober 2013, sebagai berikut:-----

TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUINYA.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PADA INTINYA, KEPENTINGAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT UNTUK MENGGUGAT OBYEK SENGKETA TIMBUL DARI ADANYA PERJANJIAN PERDATA ANTARA PENGGUGAT DENGAN PT.INDO MULTI NIAGA ("IMN").

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN ALIANSI (*ALLIANCE AGREEMENT*) ANTARA PENGGUGAT DAN IMN, SETIAP SENGKETA YANG TIMBUL HARUS DISELESAIKAN MELALUI FORUM ARBITRASE DI SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ("SIAC").

SAAT INI.....

SAAT INI PENGGUGAT SUDAH MENGGUGAT IMN, MAYA MIRANDA AMBARSARI DAN ANDREAS REZA NAZARUDDIN SELAKU PEMEGANG SAHAM IMN DI FORUM ARBITRASE SIAC DAN MENUNTUT GANTI KERUGIAN SEBESAR KURANG LEBIH 30 TRILYUN RUPIAH. OLEH KARENA ITU, KEPENTINGAN PENGGUGAT SUDAH DIPENUHI LEWAT GUGATAN ARBITRASE TERSEBUT SEHINGGA PTUN SURABAYA JELAS TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA YANG SEBETULNYA MERUPAKAN SENGKETA PERDATA.

1. Tergugat II Intervensi memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat bersama-sama mencermati secara seksama apa sebenarnya esensi dan inti dari Gugatan Penggugat ini yang sebenarnya. Dari isi dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan, sangat jelas bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya pada apa yang



dirasakan Penggugat sebagai “*kepentingannya*” yang timbul dari suatu hubungan keperdataan antara Penggugat dengan PT Indo Multi Niaga (“IMN”) melalui Perjanjian Aliansi (*Alliance Agreement*) yang secara faktual sama sekali TIDAK ADA KAITANNYA dalam bentuk hubungan hukum apapun dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.

Hal ini dapat terlihat jelas dari dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

a. Point 3.7.1 halaman 8 Gugatan yang menyatakan:

“Penggugat adalah investor PT Indo Multi Niaga yang menyediakan pendanaan serta memberikan bantuan teknis (termasuk membuktikan kandungan cadangan sumber daya mineral di wilayah tambang PT Indo Multi Niaga) dan memberikan bantuan operasional kepada PT Indo Multi Niaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang usaha pertambangan, dengan wilayah operasi tambang yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabuoaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur”

b. Point 5 halaman 10 Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa antara Penggugat dengan PT Indo Multi Niaga, selaku pemegang asal IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN

berdasarkan.....

berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/ 2010 dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/ 2010 keduanya tertanggal 25 Januari 2010 tersebut, telah dibuat dan ditandatangani dan karenanya terikat serangkaian perjanjian terkait dengan proyek pertambangan di Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut “Perjanjian Proyek Tujuh Bukit”) yaitu ...“

c. Point 7 halaman 11-12 Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, Penggugat diberikan hak opsi eksklusif oleh PT Indo Multi Niaga (dan para pemegang sahamnya) untuk memperoleh/memiliki/menerima sejumlah saham yaitu sebesar 80% dari total seluruh saham PT Indo Multi Niaga sebagai imbalan atau kompensasi atas



pendanaan yang telah dikeluarkan serta bantuan operasional dan teknis yang diberikan Penggugat dalam rangka membangun Proyek Tujuh Bukit sesuai IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Produksi PT IMN“.

- d. Point 8 halaman 12 Gugatan yang menyatakan:

“Berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, PT Indo Multi Niaga (termasuk para pemegang sahamnya) TIDAK DIPERKENANKAN MENGALIHKAN HAK-HAKNYA berdasarkan perjanjian tersebut, atau dengan cara lain menciptakan kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat“

- e. Point 3 halaman 22 Gugatan yang menyatakan:

“Penggugat sebagai investor yang beritikad baik bukan saja telah mengeluarkan pendanaan dalam jumlah besar, akan tetapi juga telah memberikan bantuan teknis dan operasional guna terlaksananya Proyek Tujuh Bukit. Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, atas partisipasi Penggugat tersebut, Penggugat memiliki hak secara eksklusif untuk menjadi pemegang 80% saham di PT Indo Multi Niaga”

2. Dari.....

2. Dari dalil-dalil di atas, Penggugat mendalilkan adanya kepentingannya berdasarkan keberadaan Perjanjian Aliansi, dimana Penggugat “merasa“ memiliki OPSI untuk melakukan konversi menjadi kepemilikan saham atas dana operasional yang selama ini diberikan kepada IMN. Penggugat juga mendalilkan bahwa IMN telah mengalihkan hak-hak Penggugat yang dimiliki berdasarkan Perjanjian Tujuh Bukit. Persoalan hukum apakah IMN telah melakukan wanprestasi atau apakah ada alasan pemaaf bagi tindakan IMN tersebut adalah persoalan yang harus diselesaikan dalam forum arbitrase. Pertanyaan hukumnya adalah:

“Apakah dalil-dalil Penggugat mengenai adanya kepentingan ekonomis yang dimilikinya dalam Proyek Tujuh Bukit dan juga adanya pelanggaran/ wanprestasi yang dilakukan oleh IMN terhadap Perjanjian Aliansi tersebut sudah pernah



dibuktikan dalam sengketa perdata di Arbitrase di SIAC dan/atau sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut??“

“Apakah benar dan telah terbukti secara hukum bahwa IMN telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Aliansi?”

Saat ini Penggugat sudah mengajukan *Notice of Arbitration* yang intinya sama dengan dimulainya proses gugatan perdata di forum SIAC, dan oleh karena itu jelas bahwa KEPENTINGAN HUKUM Penggugat saat ini SUDAH DIPENUHI dalam proses arbitrase. Oleh karena itu, lewat pendekatan keadilan substantif sekalipun, adalah tidak adil jika Penggugat yang sudah menuntut ganti kerugian sekitar 30 Trilyun Rupiah, masih diperkenankan untuk memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Obyek Sengketa yang sepenuhnya merupakan wewenang berdaulat dari pihak Tergugat selaku Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi. Obyek Sengketa sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak mengetahui

akan.....

akan keberadaan Penggugat sebagai investor dari IMN lewat Perjanjian Aliansi. Oleh karena itu, jelas bahwa dari perspektif Hukum Tata Usaha Negara, Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum atau hak dan kewajiban apapun yang berkaitan dengan Obyek Sengketa. Lebih lanjut akan diuraikan lebih rinci mengenai alasan kenapa Pengadilan TUN sesungguhnya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini.

3. Pasal 18.1 Perjanjian Aliansi (Vide Bukti TI-1) yang mengatur mengenai hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Aliansi menyebutkan:

“This document is governed by the law in force in the State of Queensland, Australia“

Terjemahan:

“Dokumen ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Bagian Queensland, Australia“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara ketentuan Pasal 15.3 (a) Perjanjian Aliansi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa menyebutkan:

“If the parties cannot resolve a Dispute, within 30 days after a party gives notice under clause 15.1, any party may give notice to the other party that it requires the Dispute to be settle by Arbitration. In that case, the dispute will be referred to arbitration in English under the rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”). The parties will agree on an arbitration from a panel recommended by SIAC or, failing agreement within 7 days after receipt of SIAC’s list, the Secretary General of SIAC or his nominee will select an arbitrator. The arbitration will be conducted under the laws of Singapore“

Terjemahan:

“Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan Sengketa, dalam jangka waktu 30 hari sejak salah satu pihak memberikan pemberitahuan berdasarkan pasal 15.1, setiap pihak dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya bahwa Sengketa perlu diselesaikan melalui Arbitrase.

Dalam.....



Dalam hal tersebut, sengketa akan dirujuk kepada arbitrase dalam bahasa Inggris berdasarkan ketentuan Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"). Para pihak akan menyetujui mengenai seorang arbiter dari daftar yang direkomendasikan oleh SIAC atau, apabila para pihak tidak dapat menyepakatinya dalam waktu 7 hari sejak diterima daftar dari SIAC tersebut, maka Sekretaris Jenderal SIAC atau orang yang ditunjuk menggantikannya akan memilih seorang arbiter. Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan hukum Singapura"

Ketentuan Pasal 18.1 dan Pasal 15.3 (a) Perjanjian Aliansi sebagaimana dikutip di atas semakin membuktikan bahwa Perjanjian Aliansi memang tidak dapat dinilai dan diperiksa berdasarkan Hukum Indonesia ataupun oleh pengadilan manapun dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, apalagi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. FAKTA lainnya yang semakin mendukung dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas adalah FAKTA bahwa:

- a. Penggugat sudah menjalankan prosedur untuk penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Aliansi dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Sengketa (*Notice of Dispute*) tanggal 1 Agustus 2012 (Vide Bukti TI-2) kepada IMN mengenai adanya sengketa diantara Penggugat dan IMN mengenai Perjanjian Aliansi. Dalam point 1 dan 7 Surat Pemberitahuan Sengketa ini, Penggugat secara tegas telah menyatakan:

"Emperor hereby gives notice, under clause 15.1 of the Alliance Agreement and clause 22.1 of the JV Shareholders' Agreement, that disputes under the Agreements have arisen between it, IMN and the Indonesian Investors"

Terjemahan:.....

Terjemahan:



“Emperor dengan ini memberikan pemberitahuan, menurut klausul 15.1 dari Perjanjian Aliansi dan klausul 22.1 dari Perjanjian Pemegang Saham JV, bahwa sengketa berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut telah timbul antara dirinya, IMN dan Investor Indonesia”

“Pending the meeting, and pending an explanation from IMN and the Indonesian Investors and confirmation that they will comply with their obligations, Emperor reserves all of its rights. This includes the right to commence international arbitration if these matters are not resolved within 30 days of the date of this letter; and for that purpose, Emperor reserves its right to amend, supplement, or expand on the points set out in this Notice of Dispute. This Notice of Dispute is governed by the law in force in Queensland, Australia, and is subject to the arbitration agreement contained in clause 15 of the Alliance Agreement and clause 22 of the JV Shareholder’s Agreement”

Terjemahan:

“Menunggu pertemuan dan menunggu penjelasan dari IMN dan Investor Indonesia dan konfirmasi bahwa mereka akan mematuhi kewajiban-kewajibannya, Emperor mencadangkan seluruh haknya. Hal ini termasuk hak untuk memulai arbitrase internasional apabila masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat ini; dan untuk tujuan tersebut, Emperor mencadangkan seluruh haknya untuk mengubah, menambah atau memperluas point-point yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Sengketa ini. Surat Pemberitahuan Sengketa ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Bagian Queensland, Australia, dan dengan tunduk kepada perjanjian arbitrase yang terdapat pada Pasal 15 Perjanjian Aliansi dan Pasal 22 Perjanjian Pemegang Saham JV”

b. Penggugat.....

- b. Penggugat telah mendaftarkan gugatan arbitrase ke SIAC di Singapura berdasarkan Surat Pemberitahuan Arbitrase (*Notice of Arbitration*) pada tanggal 9 September 2013 (Vide Bukti TI-3) yang diajukan terhadap IMN, Ibu Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda Ambarsari dan Andreas Reza Nazaruddin. Dalam point 2.2 *Notice of Arbitration* didalilkan oleh Penggugat bahwa:

“A dispute has arisen between the parties concerning the breaches by IMN and the Indonesian Investors of the Agreements. On 2 August 2012, Emperor served a notice of dispute to IMN and the Indonesian Investors.”

Terjemahan:

“Suatu sengketa telah timbul diantara para pihak mengenai pelanggaran oleh IMN dan Para Investor Indonesia atas Perjanjian-perjanjian. Pada tanggal 2 Agustus 2012, Emperor telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Sengketa kepada IMN dan Para Investor Indonesia”

Keberadaan pernyataan Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Sengketa dan Surat Pemberitahuan Arbitrase sebagaimana dikutip di atas membuktikan bahwa Penggugat-pun sebenarnya menyadari bahwa forum yang paling tepat untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya adalah forum arbitrase SIAC, dan bukannya forum pengadilan negeri apalagi forum pengadilan tata usaha negara. Kepentingan hukum Penggugat berdasarkan Perjanjian Aliansi sedang diperjuangkan dalam forum arbitrase SIAC dan jika memang benar terbukti IMN melakukan wanprestasi, maka majelis arbitrase yang akan memenuhi kepentingan hukum tersebut dengan menghukum IMN membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Sebaliknya, walaupun diasumsikan bahwa PTUN Surabaya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa, *quod non*, Tergugat selaku kepala Daerah yang memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan ijin pertambangan TIDAK DAPAT DIPAKSA oleh siapapun juga untuk menerbitkan ijin pertambangan kepada Penggugat.

Berdasarkan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara hukum jelas bahwa kepentingan hukum Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Aliansi tidak akan mungkin dapat dipenuhi lewat proses gugatan TUN.



5. FAKTA lainnya yang justru dapat membawa dampak hukum lebih besar mengenai pengakuan hukum atas keberadaan kepentingan Penggugat adalah FAKTA bahwa keberadaan Perjanjian Aliansi itu sendiri saat ini sedang digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide Bukti TI-4). Seorang warga negara Australia yang bernama Paul Michael Willis telah mengajukan gugatan perdata antara lain terhadap Penggugat dan IMN dengan mengklaim bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat antara IMN dan Penggugat atas Proyek Tujuh Bukit, termasuk Perjanjian Aliansi, adalah tidak sah.

Terhadap gugatan yang diajukan Michael Paul Willis ini membawa konsekuensi hukum atas adanya kemungkinan bahwa pengadilan perdata akan menolak gugatan ini atau sebaliknya malah mengabulkan dan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit, termasuk Perjanjian Aliansi, adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Apabila pengadilan perdata pada akhirnya menyatakan bahwa Perjanjian Aliansi adalah batal demi hukum, maka hal tersebut akan secara otomatis menggugurkan semua dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya di perkara ini. Oleh karena itu, jelas bahwa kepentingan hukum Penggugat berdasarkan Perjanjian Aliansi dalam situasi apapun, hanya akan dapat dipenuhi lewat proses peradilan perdata baik lewat forum arbitrase ataupun forum pengadilan negeri, tapi yang jelas bukanlah lewat forum peradilan TUN.

Maka.....

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka perkenankan Tergugat II Intervensi mengajukan Ekspesi lainnya beserta Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA PENGUGAT BUKANLAH PEMEGANG SAHAM DI PT INDO MULTI NIAGA (IMN) MELAINKAN HANYA MENJALIN KERJASAMA DALAM OPERASIONAL DAN PENDANAAN SAJA BERDASARKAN PERJANJIAN ALIANSI (*ALLIANCE AGREEMENT*). HAL INI DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN FAKTA BAHWA OPSI UNTUK MELAKUKAN KONVERSI SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN ALIANSI TERSEBUT BELUM PERNAH TERJADI DAN TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN HINGGA SAAT INI.

1. Merujuk pada point 3.7.1 halaman 8 Gugatan, Penggugat dengan tegas telah mengakui bahwa:

“Penggugat adalah investor PT Indo Multi Niaga yang menyediakan pendanaan serta memberikan bantuan teknis (termasuk membuktikan kandungan cadangan sumber daya mineral di wilayah tambang PT Indo Multi Niaga) dan bantuan operasional kepada PT Indo Multi Niaga ...”.

Dari.....

Dari pengakuan dalam dalil Gugatannya tersebut saja, Penggugat sejak awal sudah MENAKUI bahwa dirinya adalah BUKANLAH salah satu pemegang saham di IMN dan Penggugat hanyalah investor saja.

Di dalam Point 5 halaman 10 Gugatannya, Penggugat juga telah menguraikan bahwa ikatan hukum yang terjalin dengan IMN dilandasi oleh 2 (dua) perjanjian pokok yaitu:



- a. Perjanjian Aliansi Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Alliance Agreement*) tanggal 21 April 2008; dan
 - b. Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture-Shareholders Agreement*) tanggal 9 September 2008;
Sebagaimana kedua perjanjian di atas telah diubah dengan (i) Addendum terhadap Perjanjian Aliansi -Proyek Tujuh Bukit dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan Tujuh Bukit (*Addendum Letter - Alliance Agreement and Shareholders Agreement*) tanggal 24 Nopember 2010; dan (ii) Addendum tentang Konversi PMA terhadap Perjanjian Aliansi dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan (*Addendum Letter re. PMA Conversion - Alliance Agreement and JV Shareholders Agreement*) tanggal 3 Juni 2011.
2. Tergugat II Intervensi memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Penggugat mendalilkan memiliki *legal standing* melalui dalil-dalil point 3.7 halaman 8-12. Namun dari seluruh uraian point tersebut, tidak ada satupun dalil atau penjelasan dari Penggugat mengenai dimana letak *legal standing* Penggugat selain dari penjelasan bahwa:
- (i) Penggugat adalah investor dari IMN;
 - (ii) Penggugat dan IMN telah membuat serangkaian perjanjian kerjasama;
 - (iii) Penggugat memiliki hak opsi untuk memiliki saham di IMN berdasarkan Perjanjian Aliansi; dan
 - (iv). IMN.....
- (iv). IMN telah melakukan pelanggaran/wanprestasi terhadap Perjanjian Aliansi. Penggugat tidak dapat menguraikan dimana letak “kepentingannya“ jika FAKTANYA Penggugat hanyalah pihak yang sedang bersengketa perdata dengan IMN dan sekarang malah mencoba membatalkan IUP yang sudah dialihkan oleh IMN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bumi Suksesindo dan kemudian dialihkan oleh PT Bumi Suksesindo (selaku pemegang 99% saham di Tergugat II Intervensi) kepada Tergugat II Intervensi.

3. Dalil bantahan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas semakin diperkuat dengan dalil PENGAKUAN sendiri dari Penggugat pada point 7 halaman 11-12 Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, Penggugat diberikan hak opsi eksklusif oleh PT Indo Multi Niaga (dan para pemegang sahamnya) untuk memperoleh/memiliki/menerima sejumlah saham yaitu sebesar 80% dari total seluruh saham PT Indo Multi Niaga sebagai imbalan atau kompensasi atas pendanaan yang telah dikeluarkan serta bantuan operasional dan teknis yang diberikan Penggugat dalam rangka membangun Proyek Tujuh Bukit sesuai IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Produksi PT IMN”.

Dari dalil di atas, jelas bahwa Penggugat hanyalah memiliki hak eksklusif UNTUK memperoleh/memiliki 80% sama di IMN. Namun, sepanjang hak eksklusif tersebut belum pernah terlaksana dengan alasan apapun, maka Penggugat jelas tidak memiliki kepentingan apapun terhadap segala perijinan ataupun aset yang dimiliki oleh IMN.

Kalaupun di dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan IMN ternyata terbukti bahwa Penggugat memang memiliki kepentingan ekonomis dan terdapat klausula yang melarang adanya pengalihan aset dan/atau perijinan atas nama IMN namun ternyata IMN tetap mengalihkannya,

quod non,.....

quod non, maka hal tersebut masuk dalam ranah hukum sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan perdata dan tidak menyebabkan secara otomatis Penggugat menjadi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini. Sebagai badan hukum yang mandiri dan merupakan subjek hukum yang memiliki kebebasan hukum, maka IMN berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri terhadap seluruh aset dan/atau perijinan yang dimilikinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, FAKTA bahwa hingga saat ini ternyata Penggugat memang belum pernah tercatat sebagai pemegang saham di IMN semakin membuktikan bahwa walaupun memang benar ada “*kepentingan*” Penggugat di IMN, maka “*kepentingan*” tersebut wujudnya belum nyata secara hukum dan malah justru “*kepentingan*” tersebut dipersengketakan antara IMN dan Penggugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa perdata, dan bukan dalam yurisdiksi PTUN.

Berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama Tergugat II Intervensi menyampaikan terlebih dahulu bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini.

TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH SUBJEK HUKUM YANG BERITIKAD BAIK DAN TELAH MENGIKUTI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK MENERIMA PERMOHONAN PENGALIHAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), KHUSUSNYA KETENTUAN PASAL 7 A AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2012.

1. Sebelumnya.....

1. Sebelumnya Tergugat II Intervensi memohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalil-dalil keberatan yang akan diuraikan di dalam bagian pokok perkara ini bukanlah dan tidak dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat II Intervensi terhadap *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas. Tergugat II Intervensi tetap percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat akan mempertimbangkan Eksepsi di atas dengan konstruksi hukum yang benar dan mengabulkan Eksepsi tersebut.



Namun demikian, mempertimbangkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU PTUN yang mengatur bahwa Eksepsi lain di luar kewenangan mengadili akan diputus bersama pokok perkara, Tergugat II Intervensi akan menyampaikan dan melengkapi dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

2. Sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan lebih lanjut dalil-dalil bantahannya terhadap Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi akan menguraikan terlebih dahulu latar belakang hubungan Tergugat II Intervensi dengan PT Indo Multi Niaga sebagai berikut:

- a. Tergugat II Intervensi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tertanggal 6 November 2012, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, SH, Notaris di Depok, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan No. AHU-57905.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 13 November 2012, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Susunan Modal dan Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	2.475	
- PT Bumi Suksesindo		
- PT Alfa Suksesindo	25	99,00
		1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari Akta Pendirian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa PT Bumi Suksesindo adalah pemegang saham 99% dari Tergugat II Intervensi. Susunan pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas masih sama hingga saat ini.
- c. Permohonan Pengalihan IUP Eksplorasi (dan IUP Operasi Produksi) dari IMN kepada PT Bumi Suksesindo diajukan kepada Tergugat melalui Surat No. 236/IMN/VII/12 tanggal 2 Juli 2012 Perihal: Permohonan Pengalihan IUP kepada PT Bumi Suksesindo. Ketika surat permohonan ini diajukan, susunan pemegang saham PT Bumi Suksesindo berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 31 Mei 2012, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, SH, Notaris di Depok, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan No. AHU-30968.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

Susunan Modal dan Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	1.275	51,00
- PT Indo Multi Niaga;	245	9,80
- PT Cinta Kasih Abadi;	245	9,80
- PT Selaras Karya Indonesia;	245	9,80
- Andreas Tjahjadi;	245	9,80
- Rachmad Deswandy	123	4,92
- Maya Miranda Ambarsari;	122	4,88
- Andreas Reza Nazaruddin.		
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	100,00



Dari Akta Pendirian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa IMN adalah pemegang saham 51% dari PT Bumis Suksesindo. Sementara 49% sisanya dipegang oleh para pemegang saham yang seluruhnya juga merupakan para pemegang saham IMN

- d. Sementara Permohonan Pengalihan IUP Eksplorasi dari PT Bumi Suksesindo kepada Tergugat II Intervensi diajukan kepada Tergugat melalui Surat No. 011/BS/XI/12 tanggal 30 Nopember 2012 Perihal: Permohonan Pengalihan IUP PT Bumi Suksesindo. Ketika permohonan ini diajukan, komposisi pemegang saham dari Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana disebutkan dalam point (a) di atas.
3. Dalam point 4.2 halaman 26-32 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pemindahan/pengalihan IUP Eksplorasi sejak dari IMN kepada PT Bumi Suksesindo dan selanjutnya dari PT Bumi Suksesindo kepada Tergugat II Intervensi telah *melanggar* ketentuan Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ("UU No. 4/1999") dan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan ("PP No. 24/2012").
- Tergugat II Intervensi akan mengutip kembali isi ketentuan Pasal 7A ayat (1) dan (2) PP No. 24/2012 di bawah ini sehingga Majelis Hakim yang Terhormat mendapatkan pemahaman yang utuh, sebagai berikut:

"Pemegang.....



“Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”

“Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.”

Penjelasan Pasal 7 A ayat (2) PP No. 24/2012:

“Ketentuan ini dimaksudkan bahwa IUP atau IUPK hanya dapat dipindahkan kepada badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP dan IUPK.

Dari kutipan secara utuh di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 membolehkan terjadinya pengalihan IUP kepada pihak lain DENGAN SYARAT bahwa pihak penerima pengalihan tersebut sahamnya dimiliki setidaknya 51% oleh pemilik IUP awal.

4. Merujuk pada komposisi pemegang saham sebagaimana diuraikan dalam point 2 di atas, maka pada saat permohonan pengalihan IUP Eksplorasi di atas diajukan oleh IMN kepada Tergugat, maka fakta hukumnya adalah PT Bumi Suksesindo saat itu sahamnya dimiliki oleh IMN sebesar 51% dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 di atas. Sementara ketika permohonan pengalihan IUP Eksplorasi diajukan oleh PT Bumi Suksesindo, maka fakta hukumnya adalah Tergugat II Intervensi saat itu sahamnya dimiliki oleh PT Bumi Suksesindo sebesar 99%. Oleh karena itu, permohonan pengalihan yang diajukan oleh IMN dan PT Bumi Suksesindo adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012. Berdasarkan uraian FAKTA tersebut di atas maka penerbitan Objek Sengketa jelas TIDAK MELANGGAR ketentuan peraturan perundang-undangan manapun, termasuk ketentuan PP No. 24/2012 sebagaimana didalilkan Penggugat.

5. Tergugat II Intervensi.....



5. Tergugat II Intervensi kembali memohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa baik isi dari Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 maupun bagian Penjelasan-nya sudah dapat dipahami dan dimengerti secara gramatikal dengan jelas sehingga tidak diperlukan penafsiran apapun lagi. Menurut konsep hukum yang berlaku universal, maka sesuatu yang secara gramatikal sudah jelas dan dapat dipahami maka tidak boleh dilakukan penafsiran apapun lagi mengenai apa isi dan tujuan dari ketentuan hukum tersebut.

Baik isi pasal maupun Penjelasan dari Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 tidak pernah mengatur larangan bahwa badan usaha yang mengalihkan IUP tersebut harus terus mempertahankan kepemilikan sahamnya di badan usaha yang menerima pengalihan IUP sampai dengan masa IUP tersebut berakhir. Oleh karena itu, isi dari Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 tersebut tidak boleh ditafsirkan lain daripada yang tercantum disitu.

Jika memang ada maksud lain dari Pemerintah selaku pembuat Peraturan Pemerintah seperti larangan pengalihan kepemilikan saham pemberi IUP di badan usaha yang menerima IUP, maka maksud yang sangat jelas tersebut pasti akan dicantumkan dalam ayat berikutnya atau setidaknya-tidaknya dalam bagian Penjelasan. Selain itu, walaupun ada penafsiran bahwa ada larangan pengalihan kepemilikan saham pemberi IUP di badan usaha yang menerima IUP, maka penafsiran tersebut juga tidak benar dan tidak logis. Suatu penafsiran akan dapat diterima kalau penafsiran tersebut logis dan dapat diterapkan dalam segala kondisi.

Mengapa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penafsiran dari Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 mengenai larangan pengalihan kepemilikan saham pemberi IUP di badan usaha yang menerima IUP tidak logis? Alasannya adalah sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka apabila memang ada maksud lain dari pembuat Peraturan Pemerintah tersebut maka maksud tersebut secara hukum seharusnya dicantumkan dalam ayat berikutnya atau setidaknya-tidaknya dalam bagian Penjelasan.

6. Berdasarkan.....



6. Berdasarkan seluruh uraian di atas mengenai fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengalihan IUP Eksplorasi yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, terbukti bahwa TIDAK ADA SATUPUN peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam setiap proses administrasi sehubungan dengan pengalihan IUP IUP Eksplorasi. Selain itu, Tergugat II Intervensi juga tidak menemukan adanya fakta bahwa pengajuan permohonan pemindahan IUP Eksplorasi juga dapat membuat Tergugat berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”).

PERMOHONAN PENUNDAAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 67 AYAT (5) UU PTUN DAN JUGA MELANGGAR ASAS *PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA*. OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PENUNDAAN TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIKABULKAN

7. Penggugat di dalam point 6 halaman 34-35 Gugatannya telah memohonkan adanya penundaan terhadap Objek TUN dalam perkara ini. Namun sebelumnya Terbanding II Intervensi memohon perhatian dari Majelis Hakim yang Terhormat atas asas *Presumptio Iustae Causa* yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”

Tergugat II Intervensi memahami bahwa permohonan penundaan dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU PTUN. Namun syarat untuk dikabulkannya penundaan juga telah diatur secara limitatif dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan:



“Permohonan.....

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2:

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak ditemukan dalam Penjelasan dari Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan:

“Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”

Penjelasan dari Pasal 67 ayat (4) UU PTUN di atas sudah memberikan penjelasan yang tidak memerlukan penafsiran apapun lagi untuk mempertimbangkan suatu permohonan penundaan.

8. Di dalam perkara ini, Penggugat tidak pernah menguraikan dan membuktikan keadaan mendesak seperti apa yang terjadi sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan dari Pasal 67 ayat (4) UU PTUN. Penggugat hanya menguraikan bahwa dirinya telah berinvestasi dengan nilai yang besar dan seharusnya dapat menikmati opsi eksklusif yang dimilikinya untuk menjadi pemegang saham 80% di IMN.

Padahal,.....



Padahal, sengketa perdata antara Penggugat dan IMN mengenai investasi dan opsi yang diklaim Penggugat dimilikinya berdasarkan Perjanjian Aliansi saja masih dalam proses dan BELUM diputuskan oleh SIAC.

Jika ternyata Putusan Arbitrase dari SIAC menyatakan bahwa tindakan IMN tidak melanggar opsi yang diklaim dimiliki oleh Penggugat, *quod non*, maka Penggugat tidak dapat lagi mengklaim bahwa dirinya mengalami kerugian. Padahal adanya kerugian merupakan bagian salah satu kriteria “mendesak” sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan dari Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat juga jelas terbukti sangat “*prematur*” dan kerugian yang didalilkan Penggugat semata-mata didasarkan pada asumsi bahwa Penggugat berada dalam posisi yang benar dan pasti dapat memenangkan sengketa perdatanya dengan IMN. Padahal permohonan penundaan jelas tidak boleh didasarkan pada adanya suatu asumsi, melainkan suatu fakta kongkrit yang telah terjadi dan tidak terbantahkan.

Maka berdasarkan seluruh uraian mengenai dalil-dalil bantahan yang didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat II Intervensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

MENOLAK permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. MENGABULKAN Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
2. MENYATAKAN Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



2. MENGHUKUM.....

2. MENGHUKUM Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Penggugat mengajukan Replik tanggal 24 September 2013, dan atas replik Penggugat Tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tanggal 9 Oktober 2013 dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat II Intervensi, mengajukan Duplik tanggal 16 Oktober 2013..

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-55, dan telah cocok dengan asli/ photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1a: Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. INDO MULTI NIAGA Nomor : 188/9/KEP/429.011/2010 (photokopi dari photokopi);
- 2 Bukti P-1b: Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.INDO MULTI NIAGA Nomor 188/10/KEP/429.011/ 2010.(photokopi dari photokopi);
- 3 Bukti P-2a: Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI SUKSESINDO (photokopi dari photokopi);
- 4 Bukti P-2b: Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/709/KEP/429.011/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BUMI
SUKSESINDO (photokopi dari photokopi);

5. Bukti P-2c:.....

5 Bukti P-2c: Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:
188/555/KEP /429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorari Kepada PT. BUMI SUKSESINDO (photokopi
dari photokopi);

6 Bukti P-2d : Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:
188/710/KEP/ 429.011/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Banyuwangi Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorari Kepada PT. BUMI SUKSESINDO
(photokopi dari photokopi);

7 Bukti P-2e : Photokopi Surat dari Bupati Banyuwangi tanggal 06
Desember 2012 Nomor: 545/764/429.108/2012 Perihal Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Kepemilikan Saham PT Bumi Suksesindo
(photokopi dari photokopi);

8 Bukti P-2f : Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:
188/928/KEP/429.011/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
BUMI SUKSESINDO (photokopi dari photokopi);

9 Bukti P-2g : Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:
188/929/KEP/429.011/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Bupati Banyuwangi Nomor 188/555/KEP/429.011/2012 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUMI
SUKSESINDO (photokopi dari photokopi);



10 Bukti P-2h: Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:
188/930/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. DAMAI SUKSESINDO (photokopi
dari photokopi);

11. Bukti P-3a.....

11 Bukti P-3a : Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum tanggal 12 Jun 2012 Nomor: AHU.2-AH.01.09-6519 Perihal :
Penyampaian Informasi data PT. Indo Multi Niaga; (photokopi sesuai
dengan aslinya);

12 Bukti P-3b Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum tanggal 21 Februari 2012 Nomor: AHU.2-AH.01.01-133 Perihal :
Permohonan Data Perseroan (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT.
Bumi Suksesindo; (photokopi sesuai dengan aslinya);

13 Bukti P-3c Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum tanggal 11 Juli 2012 Nomor: AHU.2-AH.01.01-618 Perihal :
Permohonan; (photokopi sesuai dengan aslinya);

14 Bukti P-3d Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Repblik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum tanggal 07 Mei 2013 Nomor: AHU.2-AH.01.01-426 Perihal:
Penyampaian Informasi (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT. Damai
Suksesindo; (photokopi sesuai dengan aslinya);

15 Bukti P-3e Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum tanggal 22 Februari 2013 Nomor: AHU.2-AH.01.01-176 Perihal :



Penyampaian Informasi data Perseroan PT Merkeda Serasi Jaya; (photokopi sesuai dengan aslinya);

- 16 Bukti P-3f Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 20 September 2013 Nomor: AHU.2-AH.01.01-815 Perihal : Permohonan Data Perseroan (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT. Merdeka Serasi Jaya; (photokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-3g

- 17 Bukti P-3g Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 20 September 2013 Nomor: AHU.2-AH.01.01-813 Perihal : Permohonan Data Persroan (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT. Alfa Suksesindo; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti P-4a Photokopi Tujuh bukit Project- Alliance Agreement Dateed 21 April 2008; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti P-4b Photokopi Proyek Tujuh bukit – Perjanjian Aliansi Tertanggal 21 April 2008; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti P-5a Photokopi Tujuh Bukit Joint Venture-Shareholders Agreement; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 Bukti P-5b Photokopi Usaha Patungan Tujuh Bukit- Perjanjian Pemegang Saham; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 22 Bukti P-6a Photokopi Addendum Letter- Alliance Agreement and Shareholders' Agreement 24 November 2010 Surat Adendum-Perjanjian Aliansi (alliance Agreement) dan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders' Agreement); (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 Bukti P-6b Photokopi Surat Adendum-Perjanjian Aliansi (Alliance Agreement) dan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders' Agreement) 24 November 2010 (photokopi sesuai dengan aslinya);



- 24 Bukti P-7a Photokopi addendum Letter re PMA Conversion – Alliance Agreement and JV Shareholders Agreement (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 25 Bukti P-7b Photokopi Surat Adendum mengenai Perubahan Status menjadi PMA – Perjanjian Aliansi dan Perjanjian Pemegang saham Usaha Patungan (photokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-8.....
- 26 Bukti P-8 Photokopi Direktorat Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 130 K/TUN/2010 (photokopi dari photokopi);
- 27 Bukti P-9 Photokopi Direktorat Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 343 K/TUN/2009 (photokopi dari photokopi)
- 28 Bukti P-10 Photokopi Surat Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 11 Februari 2013 Nomor: 311/06/SDB/2013 Hal : Penjelasan atas PP Nomor 24 Tahun 2012 (photokopi dari photokopi)
- 29 Bukti P-11 Photokopi dari Tempo.Co Rabu, 29 Mei 2013/15.33 WIB Selasa 30 April 2012/13.24 WIB Izin Pertambangan Banyuwangi dituding Bau Suap (photokopi dari photokopi) ;
- 30 Bukti P-12 Photokopi dari Tempo.Co Rabu, 29 Mei 2013/15.47 WIB Selasa 30 April 2012/19.07 WIB Bupati Banyuwangi Dituding Terima Suap (photokopi dari photokopi) ;
- 31 Bukti P-13 Photokopi dari Tempo.Co Rabu, 29 Mei 2013/15.43 WIB Rabu 07 November 2012/15.39 WIB Banyuwangi Minta 10 Persen Tambang Tumpang Pitu (photokopi dari photokopi) ;



32 Bukti P-14 Photokopi dari Kompas.Com Rabu, 29 Mei 2013/15.59 WIB
Banyuwangi Patok 'Golden Share' 15 Persen Selasa 6 September
2011/15.59 WIB Izin Pertambangan banyuwangi dituding Bau Suap
(photokopi dari print out) ;

33 Bukti P-15 Photokopi dari DetikSurabaya Jum'at 09/12/2011 17:39 WIB
Pemkab Banyuwangi Surati PT IMN Soal Share Saham Tambang Emas
(photokopi dari print out) ;

34. Bukti P-16.....

34 Bukti P-16 Photokopi dari DetikSurabaya Selasa 06/09/2011 17:41 WIB
Bupati Banyuwangi Minta PT IMN Bagi Hasil Pengelolaan Tambang Emas
(photokopi dari print out) ;

35 Bukti P-17 Photokopi Banyuwangi Website Resmi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi Agustus Mendatang, Realisasi Golden Share IMN 10-07-2012
(photokopi dari photokopi) ;

36 Bukti P-18 Photokopi Kabar Terkini Seputar Banyuwangi 14 Juli 2012
'Yakin Golden Share Terealisasi' (photokopi dari print out) ;

37 Bukti P-19 Photokopi Kabar Terkini Seputar Banyuwangi 31 Mei 2012
'Bupati Deadline PT IMN' (photokopi dari print out) ;

38 Bukti P-20 Photokopi Kabar Terkini Seputar Banyuwangi 5 Juni 2012
'Belum Sepakat Golden Share' (photokopi dari print out) ;

39 Bukti P-21 Photokopi Banyuwangi Website Resmi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi Wagub Dukung Golden Share 18-06-2012 (photokopi dari
photokopi)

40 Bukti P-22; Photokopi SurabayaPagi.Com tanggal 21 Juli 2011 Kamis
04:17 WIB 'Pemda Miliki Saham di Perusahaan Asing (photokopi dari print
out);



- 41 Bukti P-23: Photokopi `Banyuwangi Tuntut Golden Share Tambang Mineral` 09 Oktober 2012 Agung Kusdyanto Hits:158 (photokopi dari print out) ;
- 42 Bukti P-24: Photokopi DetikNews `Pemkab Banyuwangi Tak Ingin Sembrono Terima Hibah Saham Tambang Emas` Kamis 19/09/2013 16:33 WIB (photokopi dari print out) ;
- 43 Bukti P-25: Photokopi Surat dari Bupati Banyuwangi Nomor: 545/326/429.108/2012 Banyuwangi, 21 Mei 2012 Perihal: Penghentian Izin Usaha Pertambangan PT. Indo Multi Niaga di kabupaten Banyuwangi Kepada Direktur Utama PT.Indo Multi Niaga (photokopi dari photokopi);
44. Bukti P-26a.....
- 44 Bukti P-26a : Photokopi photo Maya Miranda Ambarsari Peni Handayani dan Vanessa Mary Chidrawi; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 45 Bukti P-26b : Photokopi photo Andreas Reza Nazaruddin, Maya Miranda Ambarsari, Peni Handayani dan Vanessa Mary Chidrawi; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 46 Bukti P-27a : Photokopi Surat dari AKHH Lawyers Adnan Kelana Haryanto & Hermanto Jakarta 29 April 2013 Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perihal : Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN.SBY; (photokopi dari photokopi);
- 47 Bukti P-27b : Photokopi AKHH Lawyers Adnan Kelana Haryanto & Hermanto Jakarta 29 April 2013 Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perihal : Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Perkara No. 48/G/2013/PTUN.SBY; (photokopi dari photokopi);
- 48 Bukti P-28 : Photokopi Putusan Nomor 209 K/TUN/2004; (photokopi dari photokopi);
- 49 Bukti P-29 : Photokopi Putusan Nomor 527 K/TUN/2005; (photokopi dari photokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Bukti P-30 a : Photokopi Swift Message Extract Date 19/11/12 yang terdiri dari 128 lembar (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 51 Bukti P-30b : Photokopi Kutipan Pesan Swift tanggal:19/11/12; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 52 Lampiran Bukti P-30a/P-30b : Photokopi Tabel Pembayaran Ke PT Indo Multi Niaga (PT IMN); (photokopi dari photokopi).
- 53 Bukti P-32a : Photokopi Permintaan Kebutuhan Uang Tunai (Cash Call) dari PT Indo Multi Niaga kepada Emperor Mines Pty Ltd; (photokopi sesuai printout);
54. Bukti P-32b.....
- 54 Bukti P-32b : Photokopi Terjemahan Resmi ke Bahasa Indonesia bukti P-32a; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 55 Bukti P-33a : Photokopi Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2007; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 56 Bukti P-33b : Photokopi Terjemahan Resmi bukti P-33 a Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2007 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 57 Bukti P-34a : Photokopi Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2008 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 58 Bukti P-34b : Photokopi Terjemahan Resmi bukti P-34 a Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2008 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 59 Bukti P-35a : Photokopi Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2009 (photokopi sesuai dengan aslinya);



- 60 Bukti P-35b : Photokopi Terjemahan Resmi bukti P-35 a Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2009 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 61 Bukti P-36a : Photokopi Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2010 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 62 Bukti P-36b : Photokopi Terjemahan Resmi bukti P-36 a Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2010 (photokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P-37a.....
- 63 Bukti P-37a : Photokopi Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2011 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 64 Bukti P-37b : Photokopi Terjemahan Resmi bukti P-37 a Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2011 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 65 Bukti P-38a : Photokopi Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 66 Bukti P-38b : Photokopi Terjemahan Resmi bukti P-38 a Sertifikat Bank Australia and New Zealand Banking Group Limited (AZN) tahun 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 67 Lampiran Bukti P-33a sampai dengan Bukti P-38b Tabel Pembayaran Vendors dan Maxidrill (photokopi dari photokopi);
- 68 Bukti P-40a : Photokopi `Confirmation Report` Emperor Mines Ltd ABN 28-Aug-07, 13-Sep-07, 25-Sep-07, 17-Oct-07, 31-Oct-07, 14-



Nov-07/15-Nov-07, 13-Dec-07, 20-Dec-07 (photokopi sesuai dengan aslinya);

69 Bukti P-40b : Photokopi Laporan Konfirmasi Emperor Mines Ltd
ABN 28-Aug-07, 13-Sep-07, 25-Sep-07, 17-Oct-07, 31-Oct-07, 14-Nov-07,
15-Nov-07, 13-Dec-07, 20-Dec-07 (photokopi sesuai dengan aslinya);

70 Bukti P-41a : Photokopi Confirmation Report Emperor Mines Ltd
ABN 28-Jan-08, 06-Feb-08, 31-1-08, 18-Feb-08, 10-Mar-08, 28-Mar-08,
07-Apr-08, 30-4-08, 06-May-08, 30-05-08, 19.6.08, 27-Jun-08, 31-Jul-08,
30/06/08, 15-Aug-08, 22-Aug-08, 25-Sep-08, 30th August 2008, 17-
Nov-08, 16-Oct-08, 29-Oct-08, 22/10/08, 18-Dec-08, (photokopi sesuai
dengan aslinya);

71. Bukti P-41b.....

71 Bukti P-41b : Photokopi Laporan Konfirmasi Emperor Mines Ltd
ABN 08-Jan-08, 31-1-08, 06-Feb-08, 18-Feb-08, 10-Mar-08, 28-Mar-08,
07-Apr-08, 30-4-08, 06-Mei-08, 30-05-08, 19.6.08, 27-Juni-08, 31-Jul-08,
30/06/08, 12/08/2008, 31/07/2008, 30 Agustus 2008, 8/10/08, 22/10/08, 18-
Dec-08, 16-Jan-09, (photokopi sesuai dengan aslinya);

72 Bukti P-42a : Photokopi Confirmation Report Emperor Mines Ltd
ABN 30-Jan-09, 11/6/08. 17-Feb-09, 15/01/2009, 12-Mar-09, 10/02/2009,
22-Apr-09, 29-Apr-09, 13-May-09, 20-May-09, 10-Jun-2009, 18-Jun-2009,
7-Jul-2009, 07 Jul-09, 11-Aug-2009, 18-Aug-2009, 22-Sep-2009, 2-
Sep-2009, 13-Oct-2009, 27-Oct-2009, 12-Nov-2009, 30-Nov-2009, 08-
Dec-2009, 18-Dec-2009, (photokopi sesuai dengan aslinya);

73 Bukti P-42b : Photokopi Laporan Konfirmasi Emperor Mines Ltd
ABN 30-Jan-09, 11/6/08. 17-Feb-09, 15/01/2009, 12-Mar-09, 10/02/2009,
22-Apr-09, 29-Apr-09, 13-Mei-09, 20-Mei-09, 10-Jun-2009, 18-Jun-2009,
7-Jul-2009, 07 Jul-09, 11-Augustus-2009, 18-Augustus-2009, 22-
Sep-2009, 2-Sep-2009, 13-Okt-2009, 27-Okt-2009, 12-Nov-2009, 30-
Nov-2009, 08-Des-2009, 18-Des-2009, (photokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 Bukti P-43a : Photokopi Payment Details-Australia And New Zealand Banking Group Limited Payments : Date: 6-Jan-2010, 15-Jan-2010, 9-Feb-2010, 11-Feb-2010, 16-Mar-2010, 12-Apr-2010, 28-Apr-2010, 11-May-2010, 25-May-2010, 15/06/2010, 13/07/2010 3/07/2010, 17-Aug-2010, 20-Aug-2010, 08-Sep-2010, 29-Sep-2010, 28-Oct-2010, 28-Oct-2010, 01-Dec-2010, 4/10/2010, 22-Dec-2010, 23-Dec-2010, (photokopi sesuai dengan aslinya);

75. Bukti P-43b.....

75 Bukti P-43b : Photokopi Rincian Pembayaran-Australia And New Zealand Banking Group Limited Pembayaran : Tanggal, 15-Jan-2010, 6-Jan-2010, 9-Feb-2010, 11-Feb-2010, 16-Mar-2010, 12-April-2010, 28-Apr-2010, 19-Mei-2010, 25-Mei-2010, 15/06/2010, 29/06/2010, 13/07/2010 3/07/2010, 17-Aug-2010, 20-Aug-2010, 08-Sep-2010, 29-Sept-2010, 28-Okt-2010, 28-Oct-2010, 01-Des-2010, 4/10/2010, 22-Des-2010, 23-Des-2010, (photokopi sesuai dengan aslinya);

76 Bukti P-44a : Photokopi Payment Detail Report 19-Jan-2011, 30-Sep-10, 02-Feb-2011, 17-Feb-2011, 18-Mar-2011, 18-Mar-2011, 29-Apr-2011, 29-Apr-2011, 17-May-2011, 17-May2011, 29-Jun-2011,23/05/11, 25-Jul-2011, 02-Aug-2011, 29-Aug-2011, 29-Aug-2011, 14, Sep-2011, 30/08/2011, 14-Oct-2011, 31-Oct-2011, 18-Nov-2011,21-Nov-2011, 15-Dec-2011, 29 November 2011 (photokopi sesuai dengan aslinya);

77 Bukti P-44b : Photokopi Laporan Rincian Pembayaran 19-Jan-2011, 30-Sep-10, 01-Feb-2011, 17-Feb-2011, 18-Mar-2011, 18-Mar-2011, 29-Apr-2011, 29-Apr-2011, 17-Mei-2011, 17-May2011, 29-Jun-2011,23/05/11, 25-Juli-2011, 02-Agt-2011, 29-Agt-2011, 29-Agt-2011, 14 Sep-2011, 30/08/2011, 14-Okt-2011, 14-Okt-2011, 18-Nov-2011,21-Nov-2011, 15-Dec-2011, 29 November 2011 (photokopi sesuai dengan aslinya);



78 Bukti P-45a : Photokopi Payment Detail Report 30-Jan-2012, 01-Feb-2012, 13/02/12, 22-Feb-2012, 21- Mar-2012, 02-Apr-2012, 18-Apr-2012, 16-May-2012, 30-May-2012, 30/05/2012, 18-Jun-2012, 17 July 2012, 01-Aug-2012, (photokopi sesuai dengan aslinya);

79 Bukti P-45b : Photokopi Laporan Rincian Pembayaran 30-Jan-2012, 01-Feb-2012, 22-Feb-2012, 01/02/2012, 21- Mar-2012, 02-Apr-2012, 18-Apr-2012, 16-Mei-2012, 5/04/2012, 30-Mei-2012, 18-Jun-2012, 30/05/2012, 01-Aug-2012, 17 Juli 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya);

80. Bukti P-46

80 Bukti P-46 : Photokopi Proyek Tujuh Bukti 2012 Laporan Keberlanjutan Menuju Masa Depan Yang Berkelanjutan (download asli di domain http://intredpidmino.com.au/wp.content/upload/2013/OS/The-Tujuh-Bukit-Project-Sustainability-Report-2012-Indonesia_WEB.pdf)

81 Bukti P-47a : Photokopi Surat Sumpah/Pernyataan di hadapan SUPREME COURT OF VICTORIA AT MELBOURNE COMMERCIAL AND AQUITY DIVISION COMMERCIAL COURT, CORPORATIONS LIST S CI 2012 6279 (photokopi dari photokopi);

82 Bukti P-47b : Photokopi Surat Pernyataan Tersumpah PADA MAHKAMAH AGUNG VICTORIA DI MELBOURNE DIVISI NIAGA DAN EKUISITAS PENGADILAN NIAGA, DAFTAR PERUSAHAAN S CI 2012 6279 (photokopi sesuai dengan aslinya);

83 Bukti P-48a : Photokopi Mining Development Agreement IndoAust Mining Pty Ltd ABN 12 114 945 747 Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin; (photokopi dari photokopi);

84 Bukti P-48b : Photokopi Perjanjian Pengembangan Tambang IndoAust Mining Pty Ltd ABN 12 114 945 747 Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin; (photokopi sesuai dengan aslinya);



85 Bukti P-49a : Photokopi POWER OF ATTORNEY TO SELL;
(photokopi dari photokopi);

86 Bukti P-49b : Photokopi Surat Kuasa Untuk Menjual; (photokopi
sesuai dengan aslinya);

87 Bukti P-50a : Photokopi POWER OF ATTORNEY TO VOTE;
(photokopi dari photokopi);

88 Bukti P-50b : Photokopi Surat Kuasa untuk Memberikan Suara
(photokopi sesuai dengan aslinya);

89. Bukti P-51a.....

89 Bukti P-51a : Photokopi POWER OF ATTORNEY TO SELL
(photokopi dari photokopi);

90 Bukti P-51b : Photokopi Surat Kuasa Untuk Menjual (photokopi
sesuai dengan aslinya);

91 Bukti P-52a : Photokopi POWER ATTORNEY TO VOTE
(photokopi dari photokopi);

92 Bukti P-52b : Photokopi Surat Kuasa Untuk Memberikan Suara
(photokopi sesuai dengan aslinya);

93 Bukti P-53 : Photokopi Penjelasan Tambahan Terhadap
Pengumuman Rekonsiliasi. tanggal 25 Juni 2012 (photokopi, asli di
website);

94 Bukti P-54 : Photokopi Penjelasan Tambahan Terhadap
Pengumuman Rekonsiliasi IUP. Oktober 2013 (photokopi, asli di website);

95 Bukti P-55 : Photokopi pendapat hukum tertulis dari H. Benjamin
Mangkoedilaga SH.C.B.Arb tanggal 16 Desember 2013 Kepada Majelis
Hakim Perkara Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY perihal Pendapat Hukum
(photokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat buktinya Penggugat mengajukan satu
orang saksi ahli yang telah diambil sumpahnya menurut agamanya, saksi tersebut adalah;;



1 Saksi Ahli yang bernama Prof Dr. Philipus M. Hadjon, SH

yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pengaturan mengenai legal standing bagi pihak ketiga yang tidak dituju suatu ktun untuk dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah, berawal dari asas yang menyatakan pada dasarnya ktun bersifat erga omnes artinya ktun tersebut mengikat siapa saja. Hal ini berkaitan dengan legal standing, dan sudah menjadi konsensus dalam dunia hukum

administrasi.....

administrasi Negara bahwa para pihak yang mempunyai legal standing adalah, Pertama Badan atau Pejabat yang menerbitkan ktun tersebut, Kedua adalah pihak yang dituju langsung oleh ktun, dan Ketiga adalah pihak yang tidak dituju ktun tapi kepentingannya terkait dengan ktun tersebut. Dan dikembalikan kepada konsep dasar ktun sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU Peratun yaitu unsur `menimbulkan akibat hukum`, pihak terkait itu yaitu terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu ktun, dan kepentingan terkait itu adalah hak dan kewajiban yang lahir dari terbitnya ktun;

- Bahwa ilustrasi pihak yang tidak dituju langsung oleh ktun, misalnya kasus di PTUN Jambi ada suatu Perseroan Terbatas yang menempati ijin usaha tetapi ternyata ada Perseroan Terbatas lain yang menyatakan bahwa ijin usaha tersebut berada diatas tanah yang telah dikeluarkan HGB nya, maka inilah yang dimaksud pihak



ketiga, tidak dituju tetapi Ijin usaha berakibat hukum pada dirinya ;

- Jika ada pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan dan kepentingan tersebut lahir dari perjanjian hukum dengan pihak yang dituju ktun, maka pihak ketiga tersebut menunjukkan bukti perjanjian tersebut dan dia dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang terkait atas ktun dan bila pihak-pihak telah menyepakati klausula arbitrase, tapi bila yang menjadi obyek itu adalah sengketa tun, maka dimungkinkan PTUN memeriksa ktun tersebut ;
- Dalam praktek di Indonesia dikenal dengan ktun berantai contohnya dalam kegiatan usaha harus ada ijin AMDAL terlebih dulu, juga dalam ijin Kuasa Pertambangan. Tapi sebenarnya dalam hukum administrasi kalau mengenal adanya integrasi prosedur, maka tidak dikenal adanya Ijin berantai. Sistem kita sangat birokratif untuk meluruskan ijin berantai, bisa dikatakan bahwa sebenarnya ijin-ijin itu berdiri sendiri-sendiri, padahal dalam praktek ijin usaha tidak bisa diterbitkan kalau tidak aja ijin HO atau ijin AMDAL ;
- Bila.....
- Bila diilustrasikan dalam kasus ijin Usaha Pertambangan, untuk keputusan ijin usaha



pertambahan yang berkali-kali diubah, harus dilihat jika berantai maka ijin menjadi prasyarat terbitnya ijin berikutnya, tapi dalam kasus ini, ijinnya berdiri sendiri-sendiri ;

- Bahwa asas-asas preferensi hukum adalah lex superior derogate legi inferiori maka yang berlaku adalah superior, lex speciali derogate legi generali yang berlaku adalah speciali dan lex posteriori derogate legi priori yang berlaku adalah posteriori. Jika yang bertentangan antara PP dengan UU maka berlaku superior dan yang berwenang menilai adalah hakim. Kalau terjadi konflik norma maka diajukan Judicial Review ke MA dan putusannya adalah membatalkan PP, hal ini disebut abstrak formal. Tetapi kalau Majelis Hakim menangani sengketa ternyata ditemukan suatu PP yang bertentangan dengan UU maka hakim tidak melakukan pembatalan PP secara abstrak format tetapi menerapkan `non-application`, artinya mengesampingkan PP tersebut. Dalam hukum administrasi juga dikenal norma yang berhubungan atau geleide normstelling, peraturannya tersebar baik di



UU, PP, maupun peraturan lain, sehingga dalam hal ini harus diterapkan asas preferensi hukum ;

- Bahwa didalam hukum administrasi menganut asas legalitas yaitu persoalan rechtmatigheid, artinya untuk mengukur legalitas suatu keputusan tidak hanya dengan produk Undang-undang tapi juga dengan norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau algemene beginselen van berhoorlijke bestuur. Diantaranya adalah asas kecermatan, artinya menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menerbitkan keputusan dan memperhatikan semua kepentingan yang terkait. Asas kepercayaan yaitu terkait dengan legitimate expectation, terkait dengan suatu harapan ;

- Jika.....
- Jika dikaitkan dengan ijin usaha pertambangan tadi, maka pihak investor mempunyai legitimate expectation terhadap ijin usaha pertambangan jika ijin usaha pertambangan tersebut dialihkan atau dicabut ;



- Bahwa mengenai Yurisprudensi, untuk dikatakan sebagai yurisprudensi haruslah yurisprudensi tetap. Tidak semua putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi tetap, harus melalui proses, dalam kasus mengenai Onrechmatgheid (tindakan melawan hukum oleh penguasa) pasal 1365 BW, putusan yang dijadikan yurisprudensi adalah putusan tahun 1974 dalam kasus Yosonegoro, selanjutnya diadakan lokakarya sehingga terbit SEMA tahun 1977. Tapi system kita dipengaruhi oleh Civil Law sistem sehingga berdasarkan hukum positif dan tidak mengenal asas preseden, namun diakui bahwa yurisprudensi menjadi sumber hukum ;
- Bahwa mengenai asas point d`enteret point d`action yang artinya orang boleh mengajukan gugatan jika dia punya kepentingan, maka kepentingan itu yang terkait langsung, kepentingan yang terkait langsung inii tidak harus orang yang dituju, pihak ketiga pun punya kepentingan akibat suatu ktun ;
- Bahwa cacatnya penerbitan suatu ktun bisa cacat dari segi wewenang, cacat prosedur,



dan cacat substansi. Cacat dari segi wewenang akibatnya adalah batal demi hukum, kalau cacat bukan dari segi wewenang maka ktun dapat dibatalkan ;

- Bahwa salah satu akibat hukum dari terbitnya ktun antara lain adalah pengurangan hak, penghilangan hak dan sebagainya ;
- Bahwa jika suatu perusahaan mau berinvestasi di perusahaan lain dan ketentuan hukumnya menyatakan bahwa ijin yang diterbitkan tidak boleh dialihkan, maka perusahaan yang mau berinvestasi tersebut mempunyai legitimate expectation. Jika ternyata ijinnya dialihkan kepada pihak lain maka legitimate expectationnya sudah dilanggar. Pejabat tun itu harus

memperhatikan.....

memperhatikan adanya kepentingan-kepentingan yang terkait, namanya ini adalah asas kepercayaan. Karena investor memiliki asas pengharapan, ekspektasinya terhadap hukum di Indonesia, harapan-harapan atas investasi itu, dia akan melihat apakah hukum di Indonesia baik dari hukum investasi maupun hukum pertambangan akan menjamin investasi tersebut atau tidak ;

2 Saksi Ahli yang bernama Prof Dr. Ir. ABRAR SALENG SH yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Perbedaan antara rezim kuasa pertambangan UU No. 11 Tahun 1967 dengan UU baru



adalah UU No. 11 Tahun 1967 peraturan pelaksanaannya adalah PP No. 32 Tahun 1969 yang diubah dengan peraturan tahun 1980. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dengan peraturan pelaksanaannya adalah PP No. 23 tahun 2010 dan diubah lagi dengan PP No. 24 tahun 2012. Kuasa Pertambangan adalah sebuah ijin yang diberikan oleh Menteri dan itu sifatnya sementara, sedangkan dalam UU baru istilahnya adalah IUP, itu diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya. Kuasa Pertambangan ada enam jenis yaitu Kuasa Pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Sedangkan dalam IUP ada dua ijin yaitu Ijin Usaha eksplorasi dan IUP Operasi Produksi ;

- Perbedaan antara kewenangan kuasa Pertambangan di UU No. 11 tahun 1967 dengan PP No. 75 tahun 2001, adalah UU No. 11 tahun 1967 dan PP No. 32 tahun 1969 dibuat sentralistik, kemudian karena ada perubahan system pemerintahan yaitu desentralisasi maka ada PP yang diubah sehingga terbit PP No. 75 tahun 2001 yang mengubah substansi PP No. 32 tahun 1969.



Hal ini dilihat dari ilmu hukum perundang-undangan tidak boleh karena UU pokoknya tidak desentralistik tapi PP-nya desentralistik. Dahulu Kuasa Pertambangan berada ditangan Menteri, dengan PP No.75 tahun 2001 menjadi kewenangan Gubernur, Bupati sesuai dengahn kewenangan masing-masing ;

- UU No 4.....
- UU No. 4 tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dan daerah. Kewenangan menteri diatur dalam pasal 6 ayat 1 sedangkan kewenangan Gubernur diatur dalam pasal 7 dan Bupati/Walikota diatur dalam pasal 8, pemerintah pusat mengawasi semua ijin-ijin Gubernur dan Bupati/walikota ;
- Bahwa ada pengelolaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, maka tidak ada IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang tidak diketahui oleh pemerintah pusat. Karena dalam UU disebutkan adanya konsultasi keatas dan koordinasi ke bawah. Artinya kalau menteri mengeluarkan IUP perlu koordinasi dengan daerah, sebaliknya jika Gubernur,Bupati/



Walikota mengeluarkan IUP maka harus konsultasi dengan pemerintah pusat ;

- Bahwa maksud dari pasal 93 ayat (1) UU pertambangan yang baru adalah, kalau dulu IUP atau Kuasa pertambangan bisa diubah dan ijin atau Kuasa Pertambangan dijadikan surat berharga, artinya banyak orang memiliki kuasa pertambangan tapi bukan penambang sehingga ijin tersebut bisa dialihkan kepada orang lain dan banyak pula ijin pertambangan dikeluarkan tanpa tahu titik-titik koordinatnya. Sehingga yang mendasari terbitnya pasal 93 ayat (1) tersebut adalah supaya ijin pertambangan dikeluarkan kepada perusahaan yang benar-benar memiliki pengalaman pertambangan baik kemampuan teknis dan financial, karena penambang itu bukan orang biasa tapi harus mempunyai keahlian khusus ;
- Norma pasal 93 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 dengan pasal 7A PP No. 24 Tahun 2012 adalah sama, yakni sama-sama tidak boleh mengalihkan IUP. Ayat (2) dari pasal 93 berkaitan dengan syarat. Dalam perancangan UU tersebut tetap mengacu pada pemilik asal yang mempunyai saham 50%. Larangan ini karena untuk



mendapatkan ijin itu sulit sehingga pemegang IUP harus bertanggung jawab terhadap ijinnya sampai selesai ;

- Larangan.....
- Larangan pemindahan adalah dilarang untuk diperjual belikan IUPnya, kalau diubah nama pemegang ijinnya itu hanya pengembangan usaha, makanya dalam pasal 93 ayat (2) dikatakan untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan tahapan eksplorasi tertentu, itu adalah tahap pengembangan usaha, bukan dalam rangka untuk memperjual belikan saham ;
- Pemegang IUP harus memenuhi syarat administrative, mempunyai keahlian teknis dan financial, serta lingkungan jika kemudian IUP dialihkan kepada pihak lain, maka itu dilarang. Yang diantisipasi oleh pembuat UU adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab jika ijin itu dialihkan kepada pihak lain, artinya perusahaan asal harus tetap mengawasi sampai berakhirnya eksplorasi ;
- Bahwa dengan berlakunya UU pertambangan yang baru, maka semua



peraturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 1967 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan UU baru. Dalam peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 tahun 1967 ada kewenangan untuk mengalihkan KP, tetapi mengacu pada pasal 173 ayat (2) UU No. 4 tahun 2009 semua pengalihan KP menjadi tidak berlaku, dan sekarang mengacu pada pasal 93 UU ayat (1), sama sekali tidak boleh ada pemindahan IUP ;

- Bahwa Keputusan Menteri pertambangan No. 1453 tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi, saat ini semua mengacu pada UU No. 4 tahun 2009 ;
- Bahwa setiap IUP yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota selalu diawali dengan pembentukan tim terpadu, tim terpadu turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran-kebenaran data administrative yang diajukan oleh pemohon IUP, termasuk juga harmonisasi dengan sumber daya lainnya. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran bahwa pemohon tersebut

tidak.....



tidak pernah turun ke lokasi dan masyarakat juga tidak tahu akan adanya IUP tersebut. Hasilnya tersebut dijadikan dasar bagi pejabat (gubernur, bupati/walikota) yang menerbitkan IUP, untuk menelitinya sebelum mengeluarkan IUP. Sehingga jika permohonan IUP dikabulkan hanya dalam jangka waktu satu minggu, sebenarnya secara teknis itu berat karena permohonan memerlukan kajian teknis dari dinas pertambangan, bupati juga harus berkonsultasi dengan pejabat di atasnya, begitu pula pejabat di atas harus berkoordinasi dengan pejabat di bawah ;

- Berbicara hukum harus mengacu pada asas kemanfaatan dan keadilan. Mengenai obyek sengketa yang melanggar peraturan perundang-undangan, jika sudah bertentangan dengan asas keadilan, maka untuk dinyatakan batal tidak harus ditentukan secara limitative dalam peraturannya ;
- Bahwa pasal 93 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 merupakan syarat mutlak, maka jika larangan itu dilanggar, maka keputusan dapat dibatalkan ;
- Bahwa ketentuan mengenai sanksi dalam UU pertambangan ini ada dalam pasal 151 sampai dengan 165. Memang tidak semua pasal ditulis sanksinya, namun jika pasal 93 ayat (1) dilanggar, maka keputusan dapat dibatalkan. Ahli sendiri tidak mengerti juga mengapa ketentuan pasal 93 ayat (1) tidak dimasukkan ke dalam ketentuan sanksi pasal 151 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, dan telah cocok dengan asli/photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Photokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:188/930/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Damai Suksesindo (photokopi sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T-2**.....
2. **Bukti T-2** : Photokopi lembar Nota Dinas Dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Diterima tgl: 07/12/2012 No. Surat : 543/770/429.108/2012 Tgl Surat: 07-Des 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T-3** : Photokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak sasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-57905.AH.01.01.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; (photokopi dari photokopi);
4. **Bukti T-4** : Photokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DAMAI SUKSESINDO Nomor: 08, Tanggal 06 Nopember 2012; (photokopi dari photokopi);
5. **Bukti T-5** : Photokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Bumi Suksesindo, Nomor: 27, Tanggal. 30 Nopember 2012; (photokopi dari photokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat buktinya Tergugat mengajukan satu orang ahli fakta yang telah diambil sumpahnya menurut agamanya, saksi tersebut adalah;; Saksi fakta yang bernama BUDI WAHONO ST yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Bapeda Banyuwangi pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2011 pindah ke Dispenda dan menjabat sebagai Kepala Bidang pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui penerbitan ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemkab kepada PT. IMN, dari proses dari awal karena itu biasanya melalui rapat-rapat khusus yang membahas hal tersebut, Tim Pengawas yang melakukan kajian terhadap ijin tersebut biasanya dari bidang-bidang teknis ;
 - Bahwa.....
- Bahwa setahu saksi PT. IMN tidak pernah memberitaukan kepada saksi bahwa pihaknya mendapat bantuan permodalan dari pihak asing. Tahun 2011 pernah menanyakan hal tersebut kepada PT.IMN tapi dijawab tidak ada permodalan dari asing ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi ijin-ijin pertambangan tersebut di Banyuwangi Selatan namanya pulau Merah, tempat tinggal saksi di dekat itu;
- Bahwa di lokasi tersebut pernah melihat pekerja asing akan tetapi ketika ditanya



berasal dari Australia dan mengaku sebagai kontraktor dan konsultan;

- Bahwa pihak Pemkab pernah mengundang secara khusus pemilik PT. IMN yaitu bu Maya dan pak Reza yang intinya menanyakan terkait isu adanya permodalan dari pihak asing, dan dijawab bahwa hal tersebut tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu tentang pemindahan IUP dari PT. IMN kepada PT. Bumi Suksesindo, permohonannya diajukan sekitar bulan Juli 2012, sedangkan pemindahan dari PT. Bumi Suksesindo kepada PT. Damai Suksesindo sekitar bulan November 2012 ;
- Bahwa permohonan pemindahan ijin dari PT. IMN kepada PT. Bumi Suksesindo dilakukan penelitian oleh Tim yaitu dari bagian pelayanan, bagian hukum dan bagian Kabid tapi untuk Bapeda tidak dilibatkan, sedangkan pemindahan dari PT. Bumi Suksesindo kepada PT. Damai Suksesindo tidak dilakukan penelitian ;
- Bahwa begitu permohonan masuk kemudian masing-masing permohonan dilakukan satu kali pengkajian langsung diterbitkan hasilnya berupa nota dinas, kemudian diajukan ke Bupati ;



- Bahwa dalam melakukan kajian tersebut tidak dilakukan konsultasi kepada Dinas Propinsi ataupun Pusat karena aturannya sudah jelas dalam UU No. 4 Tahun 2009 PP No. 23 tahun 2010 yang direvisi dengan PP No. 24 Tahun 2012 dan mengacu pada peraturan menteri Pertambangan, akan tetapi ijin-ijin tersebut sudah dikirim tembusannya ke Propinsi maupun Pusat ;

• Bahwa

- Bahwa tidak ada pengawasan terkait ijin-ijin yang dikeluarkan tersebut dan juga tidak ada teguran terkait ijin yang dikeluarkan kepada PT. Damai Suksesindo ;
- Bahwa menurut Tim, permohonan tersebut telah dikaji secara legal sedangkan kajian teknis di bidangnya saksi ;
- Bahwa di dalam Tim yang mengkaji tidak ada perbedaan pemahamana terkait penafsiran UU Pertambangan dan PP-nya ;
- Bahwa saksi tahu dari Juli 2012 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pihak Bupati telah mengeluarkan ijin terkait eksplorasi pertambangan sebanyak 10 (sepuluh) ijin ;
- Bahwa mengenai permohonan ijin dari PT IMN terkait perubahan susunan pemegang saham PT. IMN tanggal 28 Juni 2012, akan



tetapi saksi lupa mengenai tanggalnya, saksi mengevaluasi data terkait dengan perubahan susunan perubahan susunan pemegang saham tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan ijin dari PT Damai Suksesindo diajukan ke Bupati;
- Bahwa waktu 1 (satu) minggu cukup untuk mengkaji permohonan dari PT. Damai Suksesindo, meskipun saksi belum berpengalaman dan baru 1 (satu) kali melakukan pengkajian ;
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu tersebut yang saksi lakukan adalah mengumpulkan Tim kemudian rapat untuk mengkaji permohonan ijin tersebut, jadi satu minggu cukup untuk menerbitkan SK setelah dilakukan kajian oleh Tim ;
- Bahwa bahwa kalau awal permohonan ijin Bapeda dilibatkan sebagai Tim, akan tetapi dalam pengalihan ijin, Bapeda tidak diikutsertakan sebagai Tim Pengkaji ;
- Bahwa.....
- Bahwa betul ada dua ijin yang di terbitkan oleh Bupati pada tanggal 28 September 2012, itu terkait Sk Bupati No.



452/64/429/408/2012 perihal persetujuan perubahan dan kepemilikan saham Bumi suksesindo dan yang kedua terkait pengalihan IUP kepada PT Damai Suksesindo ;

- Mengenai SK tanggal 10 Desember 2012, permohonannya diajukan sekitar akhir Novemver 2012 dan tidak dilakukan kajian serta konsultasi ke pusat ;
- Bahwa telaah mengenai kajian permohonan itu hanya merupakan kajian dari Tim, bentuknya rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan ijin ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Mei 2012 Bupati menerbitkan surat teguran kepada PT. IMN, isinya peringatan terkait dengan hal-hal yang belum terpenuhi oleh PT. IMN terkait teknis di lapangan, seperti AMDAL yang belum terpenuhi dan dalam waktu 30 hari ada beberapa yang dipenuhi dari teguran itu ;
- Bahwa selain itu membahas isu lain yaitu mengenai adanya saham asing pada PT IMN akan tetapi dijawab oleh Pak Reza bahwa tidak ada saham asing di PT IMN ;



- Bahwa selama ini PT IMN memberikan laporan Triwulan ;
- Bahwa terkait bukti P-1a , mengenai ketentuan tentang kerja sama dalam kepemilikan saham asing/dengan pihak ketiga, wajib dilaporkan kepada pemerintah yang menerbitkan ijin, hal itu diatur pada point e hak dan kewajiban point 9 yang wajib melaporkan adalah PT IMN ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah melihat bentuk kerjasama antara PT IMN dengan Penggugat ;
- Bahwa Bupati tidak memanggil Perseroan yang isunya ada dalam internet, dan di website itu isu yang muncul pihak ketiga ini adalah Interpride, bukan Emperor ;
- Bahwa
- Bahwa kalau permohonan ijin dikaji dari segi administrasi, teknis, financial dan lingkungan serta mengacu pada keputusan Menteri ESDM No. 1443. Tapi kalau peralihan ijin maka kajian teknis lebih dulu ;
- Bahwa pada waktu mengkaji tim juga mempertimbangkan UU No. 4 Tahun 2009, ada Kepmen 1443 tersebut tetapi selama



tidak bertentangan, PP No. 24 tahun 2012 pasal 7A disebutkan pihak lain itu adalah yang bukan memiliki saham 51 % ;

- Bahwa saksi mengetahui permintaan golden share kepada Bupati, penjelasan Bupati pada semua forum bahwa mengacu pada asas keadilan, yang diperoleh dari Kuasa Pertambangan Pemda mendapat bagi hasil berupa PNBK yang mengacu pada PP No. 24 tahun 2003, royalty itu 3,7% yang dibagi antara pusat dan daerah, dan saat ini golden share tersebut sudah terealisasi ;
- Bahwa penetapan Clean and clear dari Kementerian ESDM terhadap setiap pemegang IUP fungsinya adalah bahwa IUP itu tidak tumpang tindih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Penetapan status Clean and clear dari PT. Damai Suksesindo sekitar tahun 2012, sedangkan saat pengalihan ijin masih menggunakan Clean and Clear dari PT IMN, namun pada saat ini penetapan clean and clear tersebut sudah tapi yang mengeluarkan adalah dari pusat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat

II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T I-1 sampai dengan T I-7, dan telah cocok dengan asli/photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bukti T I-1a : Photokopi Tujuh Bukit Project- Alliance Agreement, Dated 21 April 2008 (photokopi dari photokopi);
- 2 Bukti T I-1a : Photokopi Terjemahan Resmi Perjanjian Aliansi Proyek Tujuh Bukit, Tanggal 21 April 2008 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T I-1b : Photokopi Addendum Letter-Alliance Agreement and Shareholders' Agreement / Surat Adendum-Perjanjian Aliansi (Alliance Agreement) dan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders' Agreement); (photokopi dari photokopi);
- 4 Bukti T I-1c : Photokopi Surat tanggal 3 Juni 2011 Addendum Letter re PMA Conversin-Alliance Agreement and JV Shareholders Agreement (photokopi dari photokopi);
- 5 Bukti T I-1.c : Photokopi Terjemahan Addendum Letter re PMA Conversin-Alliance Agreement and JV Shareholders Agreement photokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti T I-2a : Photokopi Notice Dispute tanggal 1 August 2012; (photokopi dari photokopi);
- 7 Bukti T I-2a : Photokopi Terjemahan Resmi Photokopi Notice Dispute tanggal 1 August 2012; (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti T I-2b : Photokopi Notice of Arbitration 12 September 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti T I-2b : Photokopi Terjemahan Resmi Notice of Arbitration 12 September 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti T I-3a : Photokopi PT BUMI SUKSESINDO No: 011/BS/XI/2012 tanggal 30 November 2012 Hal. Permohonan Pengalihan IUP PT Bumi Suksesindo (photokopi dari photokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti TI-3b : Photokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bumi Suksesindo, Nomor: 27 Tanggal 30 Nopember 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti TI-3c : Photokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Damai Suksesindo, Nomor: 08, tanggal 06 Nopember 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TI-4.....
- 13 Bukti TI-4 : Photokopi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/930/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Damai Suksesindo (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti TI-5 : Photokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 209 K/TUN/2004 Tanggal Putusan: 14 Oktober 2004 (photokopi dari photokopi);
- 15 Bukti TI-6 : Photokopi Masih Ada Beda Tafsir tentang Aturan Pengalihan IUP- hukumonline.com Jumat, 08 Maret 2013 (photokopi dari photokopi);
- 16 Bukti TI-7 : Photokopi LPP Attorneys And Counselors At Law No: 0066/LPP/XI/2012 tanggal 13 November 2012 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; (photokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat buktinya Tergugat II Intervensi mengajukan satu orang saksi ahli yang telah diambil sumpahnya menurut agamanya, saksi tersebut adalah;;

Saksi Ahli yang bernama Prof Dr. Asep Warlan Yusuf, SH.MH yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa yang dimaksud dengan `menimbulkan akibat hukum` dalam frasa pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah menambah, menghilangkan, menimbulkan dan mengurangi hak dan kewajiban ;
- Bahwa kalau ditelusuri dari awal, mengenai kepentingan beranjak dari subyek hukum, subyek hukum dikaitkan dengan peristiwa hukum dimana peristiwa hukumnya adalah terbitnya ktun. Sehingga dengan terbitnya ktun tersebut,

Timbullah.....

Timbullah hubungan hukum/rechtbetreking antara pemberi ktun dan penerima ktun berupa hak ada kewajiban. Kemudian timbul kepentingan hukum/rechtbelang. Ketika ada kepentingan hukum juga akan mencerminkan pada dampak yang diuntungkan dan dampak yang diberi beban. Ketika ada dampak tersebut dalam arti kerugian, maka ada kepentingan hukum dan yang dirugikan tadi dapat meminta pertanggungjawaban atas kepentingan hukum yang dirugikan tadi pada pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian ;

- Secara ringkas makna kerugian dalam pasal 53 adalah kalau terbit ktun harus dilihat dulu peristiwa hukumnya seperti apa, kemudian akan dilihat hubungan hukumnya, ketika hubungan hukumnya ada maka akan dilihat kerugian hukumnya. Jika ada kerugiannya maka ada kepentingan hukumnya dengan kata lain harus ada



hubungan hukum sehingga ada kepentingan hukum. Jadi frase kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan hukum yang langsung atas adanya peristiwa hukum ;

- Bahwa untuk melihat apakah kepentingan itu langsung atau tidak, maka sesuai doktrin, memaknai perbuatan hukum pemerintah itu dari *rechtbestuurshandelingen* dimana konstruksinya harus ada subyek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan kepentingan hukum. Kepentingan hukum tersebut langsung diakibatkan dari ktun, kepentingan hukum itu didalamnya ada pelanggaran yang dimintakan pertanggung jawaban;
- Jika ada peristiwa hukum yang didasarkan pada perjanjian perdata kemudian diterbitkan ktun kepada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, maka peristiwa hukum pertama adalah peristiwa hukum perdata, sedangkan peristiwa hukum antara salah satu pihak lainnya dengan penerbit ktun adalah peristiwa sendiri ;
- Dalam suatu ilustrasi, pemilik tanah memiliki hubungan hukum jika diatas tanahnya terbit IMB atas nama orang lain. Akan tetapi dalam suatu ilustrasi lain, misalnya ada peristiwa hukum yang



didasarkan pada perjanjian perdata antara
A dan B, kemudian terbit ktun kepada B,
harus dilihat bahwa peristiwa

hukum.....

hukum pertama adalah antara A dan B berupa peristiwa perdata, peristiwa hukum kedua hubungan hukum antara penerbit ijin dengan B, maka A tidak punya hubungan hukum dengan dengan ijin karena ijin terbit diluar perjanjian antara A dan B. A tidak mempunyai peristiwa hukum dengan pemberi ijin. Jika tanahnya disewakan kepada pihak lain, hubungan hukum antara si penyewa dengan tanahnya adalah hubungan hukum perdata ;

- Dalam ilustrasi lain lagi misalnya A mengajukan ijin ke bupati dan selama ijin diperoleh dia tidak memberitahukan kepada bupati bahwa dia melakukan perjanjian kerjasama dengan B, ketika kemudian hari A mengalihkan ijin kepada anak perusahaannya tanpa sepengetahuan si B, maka B selaku mitra si A tidak mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan pembatalan atas pengalihan ijinnya, dengan alasan sbb :
 - Bahwa pemberi ijin hanya melihat persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, ketika semua ijin terpenuhi maka pemberi ijin tidak ada kuasa untuk tidak menerbitkan ijin. Ketika perusahaan tersebut mengalihkan atau menjual ijinnya



kepada pihak lain, maka peristiwa hukum perdata tadi tidak ada kaitannya dengan penerbitan ijin. Jadi pihak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut tidak punya kepentingan hukum, karena tidak mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum antara A dengan bupati adalah hubungan hukum antara pemberi ijin dan pemegang ijin, adapun hubungan A dan B merupakan hubungan hukum perdata yang tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum atas ijin tersebut. Perjanjian perdata tersebut menimbulkan hubungan hukum, ada hak dan kewajiban antara A dan B, sehingga ketika A wanprestasi dengan mengalihkan ijinnya, maka upaya hukum yang dilakukan B bukan pembatalan ijin tapi gugatan perdata terhadap A ;

- Asas kecermatan dalam kasus ini adalah bupati dalam menerbitkan ijin jangan sampai menimbulkan kerugian atau berakibat buruk bagi penerima ijin tadi.

Bupati.....

Bupati tidak ada hubungan hukumnya dengan perusahaan yang bekerja sama dengan penerima ijin, apakah sewa menyewa hutang – piutang atau lainnya, itu tidak dalam



koridor bupati untuk memeriksa keperdataan, kecermatahan disini adalah akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan ijin tadi ;

- Bahwa pasal 7A PP No. 24 tahun 2012 merupakan pelaksana dari pasal 93 ayat (1) Undang-Undang, dalam PP pasal itu memberikan penjelasan secara konkret, ketika UU menyatakan tidak boleh dialihkan, dan bisa jadi masih ada tafsir siapa yang dimaksud dengan `pihak lain. Ketika dalam penjelasan UU tidak ada, maka dilihat dari segi tafsir teologis, tafsir gramatikal, tafsir sejarah dsb. Jika itu tidak menjelaskan maka peraturan pelaksanaannya yang menjadi rujukannya ;
- Mengenai legitimate expectation, yaitu ekspektasi yang legitimate, jika ada perjanjian pasti ada ekspektasinya atas perjanjian itu antara lain, yaitu reputasi, kejujuran, keabsahan, keuntungan yang diperoleh dari perjanjian itu ;
- Bahwa PP No. 23 tahun 2010 adalah penjelasan dari UU No. 4 tahun 2009, pelaksanaan UU tidak berhenti pada pasal mana yang harus dijelaskan. Kalau menurut pembentuk UU cukup jelas pasal itu, tetapi untuk mengatur pelaksanaannya diatur



dengan PP sehingga tidak perlu dijelaskan dalam pasal itu, oleh karenanya konsideran PP tidak perlu menjelaskan apa yang akan dijelaskan tersebut tapi isi konsideran PP memuat tentang delegasi untuk mengatur lebih lanjut. Yang penting PP tidak boleh bertentangan dengan substansi UU ;

- Bahwa pasal 93 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 menyatakan bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUPnya kepada pihak lain, pasal 7A dan 7 B PP No. 24 tahun 2012 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang IUP tidak boleh mengalihkan IUPnya kepada pihak lain, ayat (2) pihak lain sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud dalam ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP itu. Maka pasal dalam PP tersebut mengulang lagi dengan menambahkan pihak lain itu siapa dan hal ini bukan berarti bertentangan dengan UU, sifatnya menjelaskan apa yang ada di dalam UU, jadi PP tersebut tidak bertentangan dengan UU-nya ;

- Perbedaan antara frasa `Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUPnya` dengan `Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain` adalah, kalau tidak boleh memindahkan IUPnya artinya



kepada siapapun tidak boleh, terhadap subjek-subjek siapapun dianggap tidak boleh, tetapi kalau ada tambahan frase `pihak lain` itu masih mungkin dialihkan. Pihak lain itu siapa masih perlu ada peraturan pelaksanaannya, tapi menurut pendapat Ahli pihak lain itu adalah pihak lain yang lebih terstruktur, lebih pasti dan lebih terukur ;

- Bahwa mengenai keputusan menteri ESDM yang mengatur tentang IUP, sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru, maka dia masih berlaku, tapi jika tidak menjelaskan kualifikasi UU baru maka Kepmen tersebut menjadi tidak berlaku. Berdasarkan prinsip vermoden van rechmatige atau presumption iustae causa, kalau peraturan pelaksana sudah bertentangan dengan UU tapi sepanjang belum dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan maka peraturan tetap berlaku sah, sedangkan jika ada ktun yang mengacu pada peraturan itu, maka ktun tetap sah. Seharusnya secara substansi hal itu tidak dibolehkan, harusnya Kepmen ESDM



mencabut Kepmen tersebut sehingga ada kepastian hukum ;

- Bahwa mengenai Yurisprudensi MA No. 209K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004 kaidah hukumnya adalah bahwa legal standing itu harus sempurna dan jelas, ketika dasarnya belum selesai maka tidak ada legal standing, tapi ketika perseroan terbatas sudah memenuhi kewajiban maka dia mempunyai legal standing dalam konteks hukum perdata, bukan tun ;

• Bahwa.....

- Bahwa soal pengalihan saham suatu Perseroan Terbatas, maka rangkaian ketentuan legal standing perseroan itu harus diuji lagi dengan ketentuan lain yang terkait seperti misalnya UU tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa, Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara masing-masing tertanggal 5 September 2013 dan 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing (Ius Standi)* atau hak untuk mengajukan gugatan ini karena Tergugat tidak pernah mengenal, mengetahui dan/atau memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehubungan dengan penerbitan setiap Keputusan Tata Usaha Negara di Pemkab Banyuwangi;

Selain.....

Selain argumentasi di atas, terdapat kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang pada intinya menyatakan: “*suatu perseroan terbatas (PT) yang bertindak sebagai pembeli atas PT lain, tidak memiliki kualitas atau standing untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang menyangkut PT yang akan dibelinya itu, sepanjang PT pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan*”; Inti dari kaidah hukum yang timbul dari Yurisprudensi ini adalah suatu PT yang belum resmi menjadi pemegang saham, tidak dapat menggugat suatu keputusan TUN yang berkaitan dengan PT yang akan dimilikinya;



2 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini, mengingat sengketa yang sesungguhnya terjadi adalah sengketa keperdataan antara Penggugat dengan PT. Indo Multi Niaga berkaitan dengan Perjanjian Tujuh Bukit yang hanya mengikat mereka sendiri;

3. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa saat ini masih terdapat sengketa keperdataan antara Penggugat dengan IMN yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut;

1. Kepentingan hukum yang didalilkan oleh Penggugat untuk menggugat obyek sengketa timbul dari adanya perjanjian perdata antara Penggugat dengan PT. Indo Multi Niaga sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan sebagai pemegang saham di PT. Indo Multi Niaga melainkan hanya menjalin kerjasama dalam operasional dan pendanaan saja berdasarkan perjanjian *alliansi (Alliance Agreement)*:

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 24 September 2013 dan tertanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh pihak Penggugat pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2013 dan tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan hukum yang didalilkan oleh Penggugat untuk menggugat obyek sengketa timbul dari adanya perjanjian perdata antara Penggugat dengan PT. Indo Multi Niaga sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 7 disebutkan:

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah:

badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 adalah:

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka 12 menentukan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, secara normatif limitatif telah dibatasi dengan pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan.....
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;



7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang telah dapat ditentukan mengenai subyek hukumnya, obyek hukumnya dan tindakan Tergugat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam sengketa a quo adalah EMPEROR MINES PTY LIMITED sebuah badan hukum perdata yang didirikan dibawah dan tunduk pada hukum serta terdaftar di Negara Bagian New South Wales, Australia sebagai Penggugat dan Bupati Banyuwangi selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat sehingga telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek hukum yang disengketakan dalam perkara a quo adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi berupa Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Damai Suksesindo dan Keputusan Tata Usaha Negara in casu bukanlah termasuk dalam kelompok Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 begitu pula obyek sengketa telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2004;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas mengenai subyek hukum maupun obyeknya serta mengenai alasan dan apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa sengketa a quo bukan merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa meskipun sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara, namun demikian untuk dapat mengajukan suatu gugatan tertulis ke Pengadilan haruslah memenuhi ketentuan atau syarat sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu harus memiliki kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur atau sifat kepentingan yang dirugikan merupakan *legal standing* bagi Penggugat untuk dapat tidaknya mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan sebagai eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Damai Suksesindo;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa frasa “*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” di dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; hal mana juga dikemukakan oleh Indroharto, seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung (1999:39);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, adanya unsur kepentingan secara langsung adalah merupakan keharusan untuk dapat menggunakan hak menggugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari alamat yang dituju (*adressat*) oleh obyek sengketa adalah ditujukan kepada PT. Damai Suksesindo (Tergugat II Intervensi) maka status dari pihak Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* obyek sengketa, maka ada keharusan bagi Penggugat untuk membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan oleh akibat keluarnya obyek sengketa;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan pada angka 3, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap uraian tentang kepentingan yang dirugikan tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, oleh karena telah diuraikan dan dipaparkan secara menyeluruh di dalam bagian duduknya perkara tersebut di atas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna kepentingan yang dirugikan, pihak Penggugat menggunakan pendekatan doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto (1991 – 181 s/d 186) sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya dan telah menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang bersifat pribadi dan langsung atas obyek sengketa yang sejalan dengan adagium *point d'intered point d'action* (bila ada kepentingan maka ada gugatan) berdasarkan pada bukti adanya Perjanjian Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa secara tegas dan jelas dinyatakan pula oleh Penggugat bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa, kepentingan mana didasarkan pada atau lahir dari hak opsi (eksklusif) Penggugat yaitu untuk menjadi pemilik 80% saham di PT INDO MULTI NIAGA (pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasional Produksi), dan kepentingan tersebut telah nyata ada dengan Penggugat telah mengeluarkan seluruh pendanaan, bantuan operasional dan teknis kepada PT INDO MULTI NIAGA sebesar A\$ 100.925.884 (seratus juta sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat dolar Australia) (vide gugatan angka 3.7.1.7);

Menimbang, bahwa dengan dialihkannya atau dipindahkannya IUP Eksplorasi yang semula atas nama PT INDO MULTI NIAGA menjadi atas nama PT BUMI SUKSESINDO dan selanjutnya beralih menjadi atas nama PT DAMAI

SUKSESINDO.....

SUKSESINDO *in casu* obyek sengketa, telah merugikan Penggugat karena tidak dapat melaksanakan opsi eksklusif yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit untuk menjadi pemegang saham 80% saham di PT INDO MULTI NIAGA;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam surat jawabannya pada bagian angka I Eksepsi angka 1, 2, 3, dan 4 menyatakan pihak Penggugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kerugian yang langsung sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hukum pada eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan telah diuraikan dan dipaparkan dalam duduknya perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Tergugat pada angka I Eksepsi 1. yaitu dengan menguraikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan memberi contoh PT. Angin Ribut meminjam uang di Bank CBA dan alasan hukum yang lain terdapat pada angka 4, yaitu dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya dihubungkan dengan adagium *point d'intered point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), dan doktrin Indroharto dalam kaitannya dengan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dinyatakan bahwa seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung (1999:39), serta pendapat ahli ASEP WARLAN YUSUF baik yang disampaikan dalam persidangan maupun secara tertulis menyampaikan pendapat bahwa pada dasarnya sesuai dengan asas hukum "*point de interest point de action*" orang hanya boleh mengajukan gugatan jika dirinya memiliki kepentingan langsung, maka frasa "*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*" terkandung maksud adanya kepentingan yang langsung sifatnya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT INDO MULTI NIAGA adalah pemilik ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi yaitu berupa Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan surat keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT INDO MULTI NIAGA dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010
tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan
Operasional Produksi PT INDO MULTI NIAGA;

- Bahwa Penggugat adalah investor PT INDO MULTI NIAGA yang menyediakan pendanaan serta memberikan bantuan teknis (termasuk membuktikan kandungan cadangan sumber daya mineral di wilayah tambang PT INDO MULTI NIAGA) dan bantuan operasional kepada PT INDO MULTI NIAGA (vide gugatan bagian eksepsi 3.7.1.1 halaman 8);
- Bahwa kerjasama investasi Penggugat dengan PT INDO MULTI NIAGA didasarkan atau diikat dengan Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Project – Alliance Agreement*) tanggal 21 April 2008 dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan – Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture – Shareholders Agreement*) tanggal 9 September 2008 (vide gugatan bagian eksepsi 3.7.1.5) huruf a dan b jo. Surat bukti P-4b dan P-5b);
- Bahwa dalam Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Project – Alliance Agreement*) tanggal 21 April 2008 diatur mengenai adanya hak eksklusif bagi Penggugat sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:
 - IMN memberikan kepada *Emperor* opsi eksklusif untuk memperoleh sejumlah saham dalam modal perusahaan PMA yang setara dengan presentase yang disebutkan dalam pasal 6.2;

•IMN setuju.....



- IMN setuju untuk menginvestasikan setiap jumlah yang diterima dari Emperor sebagai bagian dari tahap pendanaan dalam proyek tujuh bukit;
- Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 Penafsiran angka 1.1 definisi, yang dimaksud dengan “perusahaan PMA” adalah perusahaan penanaman modal asing Indonesia yang akan didirikan secara bersama-sama oleh IMN dan Emperor atau perwakilannya sesuai dengan Pasal 6.2;
- Bahwa pada ketentuan Pasal 6.2 tentang Perusahaan PMA: Perjanjian pemegang saham perusahaan PMA akan mencantumkan, antara lain struktur kepemilikan saham sebagai berikut:

Tanggal	Pemegang Saham	Persentase
Pendirian	Emperor IMN	1% 99%
Penyelesaian Pendanaan Tahap 1	Emperor IMN	51% 49%
Penyelesaian Pendanaan Tahap 2	Emperor IMN	80% 20%
Penyelesaian Pendanaan Tahap 3	Emperor IMN	80% 20%

- Bahwa berdasar ketentuan-ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 1.1 jo. Pasal 6.2 Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Project – Alliance Agreement*) tanggal 21 April 2008, opsi eksklusif *EMPEROR* atas pemegang saham tidak pada PT INDO MULTI NIAGA tetapi pada Perusahaan PMA yang nantinya akan didirikan secara bersama-sama oleh IMN dan Emperor atau perwakilannya dengan perhitungan saham sebagaimana Pasal 6.2;
- Bahwa dari Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan – Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture – Shareholders Agreement*) tanggal 9 September 2008 (vide Surat bukti P-5b) dapat diketahui bahwa Usaha



Patungan Tujuh Bukit tersebut bernama Perusahaan Tujuh Bukit Pte.Ltd yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan beralamat di One Marina Boulevard#28-00 Singapura (bagian PENDAHULUAN huruf C surat bukti P-5b);

- Bahwa.....
- Bahwa dalam Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan – Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture – Shareholders Agreement*) tanggal 9 September 2008 tersebut para pihaknya adalah Emperor Mines Limited, PT INDO MULTI NIAGA, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin dan Tujuh Bukit Pte.Ltd;
- Bahwa pada Pasal 6.1 Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan – Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture – Shareholders Agreement*) disebutkan kepemilikan saham EMPEROR in casu Penggugat adalah 80%;
- Bahwa berdasar surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2.01.09-6519 tanggal 12 Juni 2012 diperoleh data bahwa Penggugat bukanlah termasuk salah satu pemilik saham di PT INDO MULTI NIAGA (vide surat bukti P-3a) dan kepemilikan 80% saham Penggugat berada pada Tujuh Bukit Pte.Ltd;
- Bahwa selanjutnya terhadap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDO MULTI NIAGA dialihkan kepada PT BUMI SUKSESINDO oleh PT INDO MULTI NIAGA dimana PT INDO MULTI NIAGA memiliki 51% saham di PT BUMI SUKSESINDO; dan selanjutnya PT BUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSESINDO mengalihkan IUP Eksplorasi kepada PT DAMAI

SUKSESINDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Indroharto selain menguraikan mengenai doktrin kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, juga menguraikan tentang doktrin penggantian hak (*rechtsopvolging*) dengan mengemukakan bahwa bila mana seseorang itu menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau sekelompok hak dan kewajiban-kewajiban orang lain, perbuatan menggantikan demikian itu dapat atas dasar (titel) umum yang berarti seseorang menggantikan seluruh atau sebagian

dari.....

dari suatu kompleks hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang lain; kalau penggantian hak tersebut terjadi atas dasar (titel) umum, maka hak menggugat itu juga ikut beralih, umpamanya suatu PT dengan seluruh *goodwill*-nya telah dijual kepada orang lain, maka hak menggugat dari badan hukum perdata tersebut juga ikut berganti menjadi hak pembeli; Pada penggantian hukum di bawah titel khusus pada dasarnya juga berlaku keadaan yang serupa: jadi yang berpindah juga hanya hak menggugat terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hak yang berpindah atas dasar titel yang khusus saja (1991:41);

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan pula bahwa masalah kepentingan yang dirugikan itu diukur menurut kepentingan pribadi dari pihak yang menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan (1991:41);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa baik secara titel umum maupun secara titel khusus, tidak pernah terjadi penggantian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari PT INDO MULTI NIAGA kepada Penggugat sehingga pada Penggugat tidak terdapat kepentingan untuk menggugat keputusan yang berkaitan dengan hak yang berpindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain doktrin Indroharto tersebut, terdapat kaidah hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004 adalah *“Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak sebagai pembeli atas Perseroan Terbatas (PT) lain, tidak mempunyai kualitas atau standing untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) yang akan dibelinya itu, sepanjang Perseroan Terbatas (PT) pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan”*;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan adanya perjanjian keperdataan sebagai dasar alasan menggugat bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditemukan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/TUN/2005 tanggal 28 Maret 2008 dalam sengketa antara Bupati Bungo Propinsi Jambi sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan PT. Suryamas Abadi sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kaidah hukum umum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/TUN/2005 tanggal 28 Maret 2008 adalah bahwa suatu Perseoran Terbatas yang bertindak atas adanya perjanjian perdata, tidak mempunyai kualitas untuk menggugat terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama PT yang lain dan sengketanya harus diselesaikan secara perdata berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa hal senada juga disampaikan oleh Ahli ASEP WARLAN YUSUF yang menyampaikan pendapatnya secara tertulis, bahwa walaupun diasumsikan bahwa perjanjian A dan B adalah suatu perjanjian yang sah, tetap saja kepentingan A adalah kepentingan yang tidak langsung, karena berdasarkan teori kausalitas yang manapun baik *conditio sine qua non* maupun *preximate cause*, walaupun hak hukum A dirugikan, penyebabnya (kausnya) adalah wanprestasinya B dan bukannya keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenangnya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan gugatan pihak Penggugat pada angka 3.7.1.5 didasarkan atas adanya perjanjian antara pihak Penggugat dengan PT. Indo Multi Niaga, sedangkan obyek sengketa yang digugat adalah atas nama PT. DAMAI SUKSESINDO, berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat adanya unsur persamaan kasus dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/TUN/2005 tanggal 28 Maret 2008;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terkait adanya unsur persamaan antara Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/TUN/2005 tanggal 28 Maret 2008 dengan kasus yang dihadapi oleh Majelis Hakim sekarang ini terkait dengan sengketa pihak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim tidak diketemukan adanya suatu keadaan yang bersifat luar biasa yang mengoyak rasa keadilan masyarakat pada umumnya untuk menyimpangi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/TUN/2005 tanggal 28 Maret 2008;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah atas nama PT. DAMAI SUKSESINDO (pihak Tergugat II Intervensi) bukan lagi atas nama PT. INDO MULTI NIAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa in casu, dengan demikian jika dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan PT. INDO MULTI NIAGA terjadi wanprestasi maka peradilan yang berwenang adalah peradilan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. DAMAI SUKSESINDO *in casu* obyek sengketa, maka terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan tata Usaha Negara *in litis*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohon oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari JUM`AT tanggal 10 JANUARI 2014 oleh kami DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H. dan PUJI RAHAYU, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWID KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.



PUJI RAHAYU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

WIWID KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan Rp. 130.500,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu lima ratus ribu rupiah)